

“IJMA” ULAMA INDONESIA 2012

HIMPUNAN KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

Bagian Pertama
Hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

Bagian Kedua
Himpunan Makalah Kertas Kerja Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

Bagian Ketiga
Lampiran

TIM PENYUSUN

DRS. HM. ICHWAN SAM

ASRORUN NI'AM SHOLEH

PENGANTAR TIM PENYUSUN

Alhamdu lillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan untuk menyelesaikan hasil-hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV ini dalam bentuk buku, sehingga dapat hadir di tengah pembaca. Shalawat dan salam ke hadirat junjungan nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya serta juga untuk kita semua, amin.

Buku ini merupakan himpunan hasil-hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat pada 29 Juni sampai dengan 2 Juli 2012. Hasil-hasil Keputusan yang terhimpun dalam buku ini merupakan hasil ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) yang dilakukan oleh para ulama, zu'ama, dan cenedekiawan muslim se-Indonesia yang hadir dalam forum terhormat tersebut. Pembahasan materi untuk kepentingan pendalaman dilakukan dalam sidang-sidang komisi, dan kemudian diambil keputusannya melalui Sidang Pleno Ijtima.

Bersamaan dengan himpunan hasil Ijtima, dalam buku ini juga disertakan kumpulan makalah dan kertas kerja yang disiapkan khusus untuk memberikan perspektif dan wawasan agar pembahasan lebih mendalam serta komprehensif. Beberapa makalah juga dipresentasikan dalam sidang paparan materi pada saat acara Ijtima. Kumpulan makalah ini merupakan karya yang bersifat akademik, dan merupakan pandangan penulis mengenai berbagai masalah yang dibahas. Pertanggungjawaban akademiknya juga bersifat individu. Dalam pelaksanaan Ijtima Ulama ini, makalah yang ada di tangan pembaca ini bersifat *positioning paper* untuk menambah khazanah kajian dan pembahasan tema-tema Ijtima.

Di samping buku ini, sedang disiapkan buku terpisah yang memuat prosiding dan transkripsi utuh jalannya sidang-sidang Ijtima Ulama, sehingga bisa diikuti secara utuh dinamika perdebatan, pembahasan, dan pengkajian atas berbagai masalah yang kemudian menyepakati himpunan keputusan ini.

Atas terwujudnya buku himpunan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, terutama Tim sinkronisasi yang menindaklanjuti hasil keputusan sidang Pleno, juga kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang memberikan dukungan terwujudnya naskah ini.

Terakhir, semoga kehadiran buku ini dapat mendatangkan manfaat dalam memberikan panduan keagamaan dan praktek bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai *baladatan thayyibatun wa rabbun ghafuur*.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Tharieq

Jakarta, Agustus 2012

SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA



Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT serta bantuan berbagai pihak Majelis Ulama Indonesia akhirnya dapat menerbitkan buku “*Solusi Hukum Islam*”, yang merupakan himpunan hasil-hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang diselenggarakan di Pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat, mulai 29 Juni sampai dengan 2 Juli 2012.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, di samping untuk menjawab masalah-masalah aktual keagamaan (*masā'il dīniyyah mu'āshirah*), juga dalam rangka peneguhan posisi Komisi Fatwa, baik di pusat maupun di daerah dan ajang musyawarah bersama lembaga fatwa organisasi kemasyarakatan Islam yang ada di Indonesia. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ini, juga memberi ruang partisipasi Komisi Fatwa Daerah, serta lembaga-lembaga organisasi masyarakat (ormas), Ulama pesantren dan cendekiawan perguruan tinggi Islam.

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, pertama kali dilaksanakan pada tahun 2003 di Jakarta. Dalam forum tersebut, dibahas berbagai masalah keagamaan, baik *masail wathaniyyah* maupun *masail fiqhiyyah waqi'iyah* mu'ashirah, yang salah satunya adalah tentang bom bunuh diri; tentang terorisme, dan tentang bunga bank. Ijtima Ulama Komisi Fatwa II dilaksanakan di Gontor tahun 2006, dan menghasilkan tiga masalah utama; *pertama* masalah strategis kebangsaan (*masā'il asāsiyyah wathāniyyah*), yang meliputi peneguhan bentuk dan eksistensi NKRI, harmonisasi kerangka berpikir keagamaan, *taswiyah al-manhaj*, dan *tansiq al-harakah*. *Kedua*, masalah aktual kontemporer (*masā'il wāqi'iyah mu'āshirah*) yang antara lain meliputi fatwa tentang SMS Berhadiah, Nikah di Bawah Tangan, dan Pembiayaan Pembangunan dengan Utang. *Ketiga*, masalah hukum dan perundang-undangan (*masā'il qānuniyyah*) yang lebih bersifat rekomendasi. Sedang Ijtima Ulama Komisi Fatwa III dilaksanakan di Padang Panjang Sumatera Barat tahun 2009, juga menghasilkan tiga masalah utama. Masalah yang cukup menjadi diskusi public sebagai hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa III adalah soal hukum merokok, bank mata serta tanggung jawab warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Respons positif muncul dari berbagai pihak atas pelaksanaan Ijtima' Ulama tersebut. Di samping itu, secara internal, forum tersebut juga dapat berfungsi sebagai wahana koordinasi dan silaturahmi antar komisi Fatwa MUI dari berbagai daerah, serta lembaga-lembaga fatwa Ormas Islam tingkat Pusat. Pelibatan peserta yang luas dan lintas golongan ini diharapkan agar setiap hasil ijtihad para peserta yang terumuskan dalam keputusan Ijtima' dapat diterima secara luas oleh masyarakat dan benar-benar menjawab apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa ini.

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan keumatan dan kebangsaan di atas, serta menjaga keberlanjutan program yang baik ini, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Cipasung ini. Diharapkan, pertemuan ini dapat menjawab berbagai persoalan keagamaan kontemporer dewasa ini, baik masalah-masalah kenegaraan (*masail asasiyah wathaniyah*), masalah fikih dan hukum Islam tematik kontekstual (*masail waqi'iyah mu'ashirah*) serta masalah hukum dan perundang-undangan nasional (*masail qanuniyyah*).

Himpunan Hasil Ijtima Ulama yang terdapat dalam buku ini merupakan hasil ijtihad kolektif para ulama Indonesia yang berasal dari berbagai unsur dan latar belakang. Hadir dalam forum Ijtima tersebut pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat serta Komisi Fatwa MUI provinsi se-Indonesia, para pimpinan lembaga fatwa ormas-ormas Islam Tingkat Pusat, para pimpinan Fakultas Syari'ah PTAI, pimpinan pondok pesantren, unsur pemerintah yang terkait semisal Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, para hakim agama, serta para ahli. Bahkan, hadir pula lembaga fatwa dari luar negeri. Tentu tidak berlebihan jika hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ini disebut sebagai "Ijma Ulama Indonesia".

Hasil Ijtima Ulama ini, sesuai pembahasan awalnya, dikelompokkan menjadi tiga bagian. *Pertama*, masalah-masalah Strategis Kebangsaan (*masail asasiyah wathaniyah*), yang meliputi; (i) Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (*Mabâdi' Al-Hukûmah Al-Fâdhilah*); (ii) Kriteria Ketaatan Kepada Ulil Amri (Pemerintah) Dan Batasannya; (iii) Implementasi Konsep HAM Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; (iv) Etika Berdemonstrasi dan Kebebasan Berekspresi; dan (v) Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Kedua*, masalah Fikih Kontemporer (*masail fihiyyah mu'ashirah*) yang meliputi; (i) talak di luar pengadilan; (ii) penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi; (iii) tindak pidana pencucian uang; (iv) hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba; (v) nikotin sebagai bahan aktif produk konsumtif untuk kepentingan pengobatan; (vi) kewajiban bertransaksi secara syari'ah; (vii) Dana Talangan Haji; (viii) Status Kepemilikan Setoran BPIH; (ix) Hukum Penempatan Dana BPIH di Bank Konvensional; (x) Formalin, Boraks dan Bahan Kimia; (xi) Status Hukum Tanah Masjid; (xii) Shalat Jumat di gedung serbaguna; dan (xiii) Vasektomi. *Ketiga*, Masalah Hukum dan perundang-undangan (*Masail Qanuniyyah*).

Akhirnya, atas nama Majelis Ulama Indonesia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun, Tim Perumus, Tim Sinkronisasi, dan semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Harapan kami, mudah-mudahan buku yang merupakan himpunan hasil-hasil Ijtima Ulama ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, dalam rangka ikhtiar mewujudkan masyarakat yang beragama (*mutadayyin*) dan berperadaban (*mutamaddin*).

Jakarta, Ramadhan 1433 H
Agustus 2012 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Sekretaris Jenderal,

Ketua Umum,

TTD

TTD

Dr. KH. M.A. SAHAL MAHFUDH

Drs. H.M. ICHWAN SAM

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
Tentang
MASALAH-MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN (MASAIL ASASIYYAH WATHANIYYAH)

[(i) Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (*Mabâdi' Al-Hukûmah Al-Fâdhilah*); (ii) Kriteria Ketaatan Kepada Ulil Amri (Pemerintah) Dan Batasannya; (iii) Implementasi Konsep HAM Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; (iv) Etika Berdemonstrasi dan Kebebasan Berekspresi; dan (v) Pemilihan Umum Kepala Daerah]

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 – 12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni – 2 Juli 2012 M setelah :

- Menimbang :**
1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
 2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim;
 3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat:**
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari al-Quran, Hadis, ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *masalah- mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- Memperhatikan:**
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji;
 4. Paparan materi dari Ketua PPATK, Penasehat KPK, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor;
 5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik: Mengurai Problem Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara;
 6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Implementasi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia;
 7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI mengenai dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Menimbang Masalah – Mafsadah Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walokota secara Langsung;
 8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV;
 9. Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 10. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Hasil Sidang Komisi A tentang Masalah-masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asaiyyah Wathaniyyah) yang meliputi; (i) Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (*Mabâdi' Al-Hukûmah Al-Fâdhilah*); (ii) Kriteria Ketaatan Kepada Ulil Amri (Pemerintah) Dan Batasannya; (iii) Implementasi Konsep HAM Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; (iv) Etika Berdemonstrasi dan Kebebasan Berekspresi; dan (v) Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.

2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Cipasung Tasikmalaya

Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H

1 J u l i 2012 M

PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012
KETUA SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN

DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

**HASIL KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE- INDONESIA IV TAHUN 2012**

**Tentang
MASÂIL ASASIYYAH WATHANIYYAH
(MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN)**

[(i) Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (*Mabâdi' Al-Hukûmah Al-Fâdhilah*); (ii) Kriteria Ketaatan Kepada Ulil Amri (Pemerintah) Dan Batasannya; (iii) Implementasi Konsep HAM Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; (iv) Etika Berdemonstrasi dan Kebebasan Berekspresi; dan (v) Pemilihan Umum Kepala Daerah]

**I
PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK MENURUT ISLAM
(*Mabâdi' al-Hukûmah al-Fâdhilah*)**

Bismillahirrahmanirrahim

1. Kaidah fiqhiyah menegaskan, *Tasharruf al-imâm 'ala al-ra'iyah manûth bi al-mashlahah* (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan).
2. Dalam memikul tugas kepemimpinan publik, penyelenggara negara khususnya pemerintah harus memenuhi syarat, antara lain:
 - a. Memiliki kemampuan nalar (kecerdasan) untuk menetapkan kebijakan yang menyangkut rakyat dan kemaslahatan mereka (*siyâsah al-ra'iyah wa tadbîr mashâlihîhim*);
 - b. Memiliki kemampuan, ketahanan fisik dan mental dengan landasan iman dan taqwa yang membuatnya mampu untuk menyelesaikan berbagai krisis dan menetapkan hukum serta kebijakan secara benar (*al-ijtihâd fî al-nawâzil wa al-ahkâm*).
3. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan negara, baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif harus didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (*iqâmah al-mashâlih wa izâlah al-mafâsid*). Dalam implementasinya, mencegah terjadinya kemafsadatan harus didahulukan dari pada upaya mewujudkan kemaslahatan (*dar'u al-mafâsid muqaddam 'ala jalbi al-mashâlih*).
4. Apabila terjadi benturan kepentingan kemaslahatan antara berbagai pihak, maka kepentingan kemaslahatan umum harus didahulukan dari pada kemaslahatan golongan dan perorangan. Demikian juga, ketika terjadi benturan kepentingan kemafsadatan (kerusakan) antara berbagai pihak, maka kemafsadatan yang dialami oleh sekelompok orang bisa diabaikan demi mencegah terjadinya kemafsadatan yang bersifat umum.
5. Pelaksanaan kebijakan penyelenggara negara (*tasharruf al-imâm*) harus mengedepankan prinsip prioritas (*awlawiyyah*) sebagai berikut:
 - a. *Taqdîm al-ahwaj*, yaitu mendahulukan atau memprioritaskan rakyat yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan pihak yang kurang membutuhkan;
 - b. *Al-'adlu fî i'thâi huqûq mutasâwî al-hâjât*, yaitu membagi secara adil di antara mereka yang memiliki kebutuhan yang sama;
 - c. Mengedepankan sikap amanah dalam mengelola harta kekayaan negara dengan menjauhkan diri dari berbagai praktek pengkhianatan dan korupsi (*ghulul*).
6. Kemaslahatan yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan penyelenggara negara harus memenuhi kriteria (*dlawâbith*) sebagai berikut:
 - a. Kemaslahatan yang dimaksud adalah tercapainya tujuan hukum (*maqâshid al-syari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terlindunginya lima hak dasar kemanusiaan (*al-dharûriyyât al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan/keturunan, dan harta.
 - b. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syari'ah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash.

- c. Kemaslahatan yang dapat dijadikan landasan hukum adalah kemaslahatan yang hakiki (benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak mudarat).
 - d. Kemaslahatan yang dijadikan landasan hukum harus bersifat pasti (*qâthi'ah*), terbukti dalam kenyataan (*muhaqqaqah*), umum, berkelanjutan dan jangka panjang, bukan bersifat spekulatif (*mawhûmah*), individual, dan sesaat.
 - e. Kemaslahatan yang bersifat umum harus diprioritaskan untuk direalisasikan, meskipun harus mengenyampingkan kemaslahatan yang bersifat individual ataupun kelompok (*al-mashlahah al-'âmmah muqaddamah 'alâ al-mashlahah al-khâshshah*).
 - f. Dalam merealisasikan kemaslahatan, penyelenggara negara dapat menetapkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perorangan atau sekelompok orang, hanya apabila hal itu benar-benar demi kemaslahatan umum atau untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
7. Penyelenggara negara sebagai pengembal amanah untuk mengelola urusan publik harus mendahulukan kepentingan yang bersifat umum dan menjaga kemaslahatan masyarakat banyak, di atas kepentingan perorangan dan golongan.
8. Penyelenggara negara yang tidak mematuhi prinsip-prinsip kemaslahatan sebagaimana disebutkan di atas, berarti telah mengkhianati amanah, dan harus mempertanggungjawabkan secara etik, moral, dan hukum. Dengan demikian, penyelenggara negara semacam itu tidak termasuk dalam kategori pemerintahan yang baik (*good governance/siyâsah al-hukûmah al-fâdhilah*).

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah dalam ayat-ayat sbb:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: 58)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: 59)

“*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. QS. Al-Isra: 16

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat[1233] kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, QS. Al-ahzab: 72

الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. **Al-Hajj: 41**

2. Hadis-hadis Nabi SAW sbb:

من ولي من أمور أمي شيئاً ثم لم يجتهد لهم , ولم ينصح فالجنة عليه حرام

Barangsiapa yang diberi amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga. (HR.

اللهم من ولي من أمر أمي شيئاً فشقّ عليهم ، فاشقّق عليه، و من ولي من أمر أمي شيئاً، فرفق بهم، فارفق بهم

Ya Allah, siapapun yang menjadi penguasa atas umatku pada suatu urusan, lalu mempersulit mereka, maka berilah kesulitan atasnya, dan siapapun yang menjadi penguasa atas umatku pada suatu urusan, lalu bersikap lembut kepada mereka, maka mudahkanlah urusannya

عن ابن عمر عن النبي (ص) كُتِبَ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم)

Dari sahabat Ibnu Umar RA dari nabi SAW: kalian adalah pemimpin dan setiap kalian harus bertanggung jawab atas rakyatnya (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَحَدَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا (رواه مسلم)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? Jawab Rasul: jika pemerintah di berikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran. (HR. Bukhari)

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت منه استعفت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف» رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، وقد أخذ المعنى من قول الله عز وجل: «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.»

Amirul Mukminin Umar bin al-Khattab ra. berkata: aku menempatkan diriku dari harta Allah seperti harta anak yatim, apabila aku merasa tidak butuh, maka aku tidak mengambilnya, dan apabila aku butuh, maka aku mengambil sewajarnya. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi. Makna hal ini diambil dari firman Allah (Qs. 4:6)

3. Pendapat-Pendapat Ulama sbb:

a. Pendapat Imam al-'Izz Ibn Abd al-Salâm al-Syâfi'î dalam *Qawâ'id al-Ahkâm*" 2/75:

فصل: في تصرف الولاية ونوابهم

يتصرف الولاية ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد , وجلبا للنفع والرشاد , ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح ؛ إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة , ولا يتخيرون في التصرف حسب تخييرهم في حقوق أنفسهم , مثل: أن يبيعوا درهما بدرهم , أو مكيلة زبيب بمثلها ,

لقول الله تعالى : { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } , وإن كان هذا في حقوق اليتامى ؛ فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة ؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتناؤه بالمصالح الخاصة , وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا = فهو منهي عنه ، كإضاعة المال بغير فائدة

..

Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil2nya .

Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang telah kami, sebutkan yaitu dengan kebijakan2 yang terbaik bagi untuk mencegah kemudharatan dan kerusakan serta mewujudkan Manfaat dan kebaikan,. Dan hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik saat ada kemampuan untuk mewujudkan yang terbaik kecuali bila hal itu menyebabkan masyaqqah (kesulitan) yg besar. Dan janganlah mereka memilih milih dalam kebijakan yang akan mereka ambil hanya seperti yang mereka lakukan terhadap kepentingan mereka, seperti menjual satu dirham dengan satu dirham dan segantang kismis dengan yang sama. Sebab Allah 'azza wajalla berfirman- yg artinya: " dan janganlah kamu mendekati harta anak Yatim kecuali dengan cara yang terbaik". Kalau berkenaan dengan hak- hak anak yatim saja demikian maka kebijakan pemimpin pada hak kaum muslimin dan harta masyarakat harus lebih baik lagi. Karena perhatian syariat Islam dengan hak hak kaum muslimin secara umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan khusus (bagi perorangan atau sekelompok kecil dari mereka). Dan segala tindakan yang membawa pada kerusakan atau menolak kebaikan maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang tanpa manfaat...

b. Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab *Al-Furuq* (4/76):

اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة ، أو درء مفسدة لقوله تعالى { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ، ولقوله عليه السلام " من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم , ولم ينصح فالجنة عليه حرام " .. اه

Ketahuiilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuali yang membawa maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (Qs. Al Isra':34), dan hadits Rasulullah saw.: barangsiapa yang diberi amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga.

c. Pendapat Imam Ibn Nujaim al-Hanafî dalam Kitab “*al-Asybah wa al-Nazhâir*” halaman 139:

تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى ، والتركات ، والأوقاف مقيد بالمصلحة ، فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح .

Perbuatan hakim yang boleh dalam harta anak yatim, harta warisan dan wakaf, terikat dengan maslahat, sehingga apabila tidak dibangun atas maslahat, maka tidak boleh.

d. Pendapat Imam al-Zarkasyî al-Syâfi'i dalam kitab *al-Mantsûr fî al-Qawâid* juz 1/309:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة نص عليه : قال الفارسي في عيون المسائل : قال الشافعي . رحمه الله .: "منزلة الوالي من الرعية : منزلة الولي من اليتيم " انتهى .

Perbuatan imam terhadap rakyat bergantung kepada maslahat, sebagaimana penegasan Imam Syafi'i. Al-Farisi menyampaikan dalam 'Uyun al-Masa'il dari Imam al-Syafi'i: kedudukan seorang pemimpin atas rakyatnya sama dengan kedudukan wali yatim atasnya.

e. Pendapat Imam Ibnu Nujaim al-Hanafi dalam *al-Asybah wa al-Nazhair*, halaman 124:

إِذَا كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ لَمْ يُنْفَذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلَّا إِذَا وَافَقَهُ. فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُنْفَذْ. وَهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ الْحَرَاجِ مِنْ بَابِ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقِّ ٍ ثَابِتٍ مَعْرُوفٍ.

Apabila perbuatan imam pada perkara-perkara umum dibangun di atas maslahat, maka secara syar'i keputusannya tidak dilaksanakan kecuali jika sesuai dengan maslahat, sehingga apabila menyelisihinya, tidak akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Imam Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj, Bab Tentang Menghidupkan Tanah Mati berkata: seorang penguasa tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan hak yang benar dan pasti.

- f. Pendapat Ibnu Taymiyah dalam Kitab Majmu' Fatawa juz 6 halaman 340.

إِنَّ اللَّهَ يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً؛ وَلَا يُقِيمُ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً. وَيُقَالُ: الدُّنْيَا تَدُومُ مَعَ الْعَدْلِ وَالْكُفْرِ وَلَا تَدُومُ مَعَ الظُّلْمِ وَالْإِسْلَامِ. (مجموع فتاوى ابن تيمية، ج 6 ص 340)

Sesungguhnya Allah menegakkan Negara yang adil walaupun kafir, dan Ia tidak menegakkan (Negara) yang dhalim walaupun muslim. Dan dikatakan: dunia tetap akan ada beserta keadilan dan kekufuran, dan tidak akan ada beserta kedhaliman dan Islam.

- g. Pendapat Al-Mawardi dalam kitab al-ahkam as-sulthaniyah, juz 1 hal. 3:.

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا (الماوردي، الأحكام السلطانية، ج 1 ص 3)
Kepemimpinan adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengelola dunia.

II

KRITERIA KETAATAN KEPADA ULIL AMRI (PEMERINTAH) DAN BATASANNYA

1. Kaidah fihiyyah menegaskan: *hukm al-hâkim ilzâm wa yarfaû' al-khilâf* (keputusan pemerintah bersifat mengikat dan menghilangkan kontroversi).
2. Kekuasaan adalah amanah yang diberikan Allah SWT kepada pemerintah untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia (*hirâsah al-dîn wa siyâsah al-dunyâ*)
3. Kriteria ketaatan terhadap pemerintah adalah sebagai berikut:
 - a. kebijakan dan tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan akidah dan syariah.
 - b. kebijakan dan tindakan yang dilakukannya adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum dan sejalan dengan *maqâshid al-syari'ah*.
 - c. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan norma-norma agama telah dimusyawarahkan dengan lembaga-lembaga keagamaan yang berkompeten.
4. Kebijakan pemerintah yang selaras dengan ketentuan agama dan kemaslahatan umum wajib ditaati. Sebaliknya, kebijakan pemerintah yang melegalkan sesuatu yang dilarang agama atau melarang sesuatu yang dibenarkan agama, tidak boleh ditaati.
5. Keputusan pemerintah dalam masalah-masalah khilafiyah yang menyangkut kepentingan publik demi kemaslahatan umum, wajib ditaati. Dalam hal ini umat Islam wajib meninggalkan egoisme kelompok (*anâniyyah thâifiyyah*) demi persatuan dan kesatuan umat Islam.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam ayat-ayat sbb:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمِرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. QS. Al-Nisa, ayat 58:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: 59)

“Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” QS. Al-Nisa, ayat 59:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” QS. Al-Anfal: 46

2. Hadis-hadis Nabi SAW sbb:

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" (صحيح البخاري ، 7142)

Dari Anas bin Malik ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: dengar dan patuhlah kalian (kepada pemimpin), sekalipun ia adalah budak jelek dari Habasyah. HR. Bukhari.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه أحمد)

Dari Ali RA, nabi SAW bersabda: tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiyatan kepada Allah SWT. HR. Ahmad

3. Pendapat para ulama

a. Imam Ibnu Nujaim al-Hanafî dalam *al-Asybah wa al-Nazhâir*, halaman 124:

إِذَا كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ لَمْ يُنْفَذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلَّا إِذَا وَافَقَهُ. فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُنْفَذْ. وَهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ الْخُرَاجِ مِنْ بَابِ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقِّ ٍ ثَابِتٍ مَعْرُوفٍ.

Apabila perbuatan imam pada perkara-perkara umum dibangun di atas maslahat, maka secara syar'i keputusannya tidak dilaksanakan kecuali jika sesuai dengan maslahat, sehingga apabila menyelisihi, tidak akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Imam Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj, Bab Tentang Menghidupkan Tanah Mati berkata: seorang penguasa tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan hak yang benar dan pasti.

b. Imam al-Qarâfi dalam kitab *al-Furûq* juz II, halaman 192:

اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتغيير فتياه بعد الحكم

Ketahuiilah, sesungguhnya putusan hakim dalam permasalahan ijtihadiyah mengangkat perbedaan pendapat, dan dikembalikan pendapat yang bertentangan kepada mazhab yang digunakan oleh hakim dan berubah fatwanya sesudah ketetapan hukum.

III
IMPLEMENTASI KONSEP HAM
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Islam memandang Hak Asasi Manusia (*huquq al-insan al-asasiyyah*) merupakan hak-hak kodrati yang melekat pada manusia itu sendiri sebagaimana tergambar dalam al-Quran, As-Sunnah dan sejarah perkembangan Islam. Pada dasarnya Islam telah memberikan rumusan yang jelas mengenai hak-hak yang meliputi persamaan (*al-musawah*) dan kebebasan (*al-hurriyah*) umat manusia.
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses yang panjang telah meneguhkan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi rincian rumusan hak-hak asasi manusia, penegakan serta perlindungannya, dan pembatasan pelaksanaannya.
3. Prinsip-prinsip Islam tentang HAM dengan rincian HAM dalam UUD RI 1945 tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi sehingga dapat memberikan dasar-dasar pelaksanaan HAM yang menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai agama, kepribadian bangsa, demi menjaga masyarakat yang demokratis dalam wadah NKRI.
4. UUD NRI 1945 menetapkan adanya kewajiban asasi serta pembatasan atas pelaksanaan HAM (margin apresiasi) sebagaimana disebutkan dalam pasal 28J yang menyatakan: (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
5. Setiap rumusan dan pelaksanaan HAM yang dianut dan dipropagandakan oleh kaum liberal dan sekuler yang bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum **wajib ditolak**.
6. Umat Islam harus mendukung pemerintah dalam memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan HAM sesuai dengan konstitusi sehingga terwujud masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam ayat-ayat sbb:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
“dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” **QS. al-Isra' : 70;**

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” **QS. al-Anbiya' : 107;**

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” **QS. Yunus : 99;**

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” **QS. al-Ma'idah: 32;**

إِنَّ الَّذِينَ يُعْضُونَ أَصْوَاهَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar”. **QS. al-Hujurat: 3;**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتِغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” **QS. al-Maidah: 2**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. **QS. al-Hujurat: 13**

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula)

menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku". QS. Al-Kafirun

2. Hadits-Hadits Nabi SAW sbb:

قَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ
إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ
لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : ' tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah azza wajalla amanah kepemimpinan lalu dia meninggal dalam keadaan dzalim atas rakyatnya niscaya diharamkan baginya surga .

الحمد لله نحمدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ
يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمداً
عبده ورسوله. أوصيكم عبادَ الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته! وأستفتح بالذي هو خير. أمَّا بعد، أيها
النَّاس، اسْمَعُوا مِنِّي أَيْبُنْ لَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَذْرِي، لِعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا، فِي مَوْقِفِي هَذَا، أَيُّهَا النَّاسُ،
إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي
بَلَدِكُمْ هَذَا وَإِنكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ وَقَدْ بَلَغَتْ ، فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى
مَنْ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَلَّ رِبَا مَوْضِعٍ وَلَكِنْ لَكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ، وَ قَضَى اللَّهُ أَنَّهُ
لَا رِبَا ، وَإِنْ رِبَا عَمِي الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَوْضِعٌ كُلُّهُ وَأَنْ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضِعٌ وَإِنْ أَوْل
دِمَائِكُمْ أَضَعُ دَمَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَهُوَ أَوْلُ مَا أَبْدَأُ بِهِ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنْ
مَآثِرُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضِعَةٌ غَيْرُ السَّدَانَةِ وَالسَّقَايَةِ وَالْعَمْدِ قَوْذٌ ، وَشِبْهُ الْعَمْدِ مَا قَتَلَ بِالْعَصَا وَالْحِجْرِ وَفِيهِ مَائَةٌ
بَعِيرٍ فَمَنْ أَزَادَ فَهُوَ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ. أَمَا بَعْدَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَمْسُ مِنْ أَنْ يَعْبُدَ بِأَرْضِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا
وَلَكِنَّهُ إِنْ يَطْعُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَقَدْ رَضِيَ بِهِ بِمَا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوهُ عَلَى دِينِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ ﴿
إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُجْلُونَ عَامًا وَيُجْرِمُونَ عَامًا لِيُؤَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا
مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴿ إِنِ الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ﴿ إِنِ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ
اثنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴿ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حَرَمٌ ثَلَاثَةٌ مَتَوَالِيَةٌ وَرَجَبٌ مُضَرٌ ، الَّذِي بَيْنَ جَمَادَى وَشَعْبَانَ. أَمَا بَعْدَ أَيُّهَا
النَّاسُ ، إِنْ لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ، لَكُمْ عَلَيْنَّ أَلَا يُؤَاطِئَنَّ فُرُشَكُمْ غَيْرَكُمْ وَلَا يُدْخِلَنَّ أَحَدًا
تَكَرُّهُنَّ بِيُوتِكُمْ، وَلَا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذَنَ لَكُمْ أَنْ تَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَتَضْرِبُوهُنَّ
ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ فَإِنْ انْتَهَيْنَ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَا
يَمْلِكْنَ لِأَنْفُسِهِنَّ شَيْئًا ، وَإِنكُمْ إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ فَاعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ
قُولِي ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ، فَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِيٍّ مَالُ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ، أَلَا هَلْ بَلَغَتْ،
اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلَا تَرْجِعَنَّ بَعْدِي كُفْرًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَمْ

تَضَلُّوا بَعْدَهُ، كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ. أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ ، كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَأَدَمٌ مِنْ تُرَابٍ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاتُمْ وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ فَضْلٌ عَلَيَّ عَجْمِي إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ" قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

“Segala puji bagi Allah, kami memuji, meminta ampun, dan bertobat kepada-Nya. Kami meminta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan diri kami, dan kesalahan perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri hidayah maka tak ada yang bisa menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan maka tak ada yang memberinya hidayah. Saya bersaksi bahwasanya tak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah semata tak ada sekutu bagi-Nya , dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan rasul-Nya. Saya berpesan kepada kalian wahai Hamba Allah untuk bertakwa kepada Allah, dan saya memerintahkan kalian untuk taat kepada-Nya. Saya memulai dengan sesuatu yang baik. Amma ba’du:

Wahai manusia, dengarkan saya maka saya akan jelaskan kepada kalian, saya tak tahu, bisa jadi saya tak bertemu kalian setelah tahun ini dan di tempat ini.

Sesungguhnya darah/nyawa, harta dan kehormatan kalian adalah haram/suci sampai kalian bertemu Tuhan kalian , sebagaimana sucinya hari ini (Arafah) di bulan kalian ini, di negeri kalian ini (tanah haram). Dan sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian, dan Dia akan bertanya kepada kalian tentang perbuatan kalian. Sungguh aku telah sampaikan (pesan ini).

Barangsiapa yang mendapatkan amanah, maka hendaklah dia menunaikannya. Kepada siapa yang memilikinya.

Sesungguhnya setiap riba itu telah dibatalkan, akan tetapi untuk kalian modal kalian, tidaklah kalian menzhalimi, dan tidak pula dizhalimi dan Allah telah menetapkan bahwasanya tidak (boleh) riba, dan sesungguhnya riba pamanku Abbas bin Abdul Mutallib semuanya telah dihapuskan, dan sesungguhnya setiap darah Jahiliyah (dendam pembunuhan) telah dihapus, dan sesungguhnya darah (dendam) pertama kalian yang aku hapuskan adalah darah ‘Amir bin Rabiah bin Haris bin Abdul Muthallib, dan dialah darah pertama dari darah kaum Jahiliyah. Dan sesungguhnya kebiasaan jahiliyah telah dihapuskan kecuali , dan memberi minum (orang haji), Pembunuhan dengan sengaja ada qishasnya, Pembunuhun mirip sengaja yaitu yang terbunuh dengan batu kecil. Dan Qishasnya adalah 100 onta, barangsiapa yang meminta lebih, maka itu termasuk perbuatan jahiliyah.

*Amma **Ba’du,***

Wahai manusia, sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah di negeri kamu, akan tetapi dia senang kalau ditaati pada selain itu dengan sebab kalian meremehkan perbuatan kalian. Maka hati-hatilah dari setan agar tak merusak agama kalian.

Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undur itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Setan) menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Sesungguhnya waktu terus berputar seperti keadaan nya saat Allah menciptakan langit dan bumi.

“sesungguhnya ada 12 bulan di sisi Allah dan ada 4 bulan haram..”

Di antaranya ada empat tiga berurutan dan Rajab... Yang berada diantara Jumadil dan Syaban

Amma Ba'du,

Sesungguhnya perempuan memiliki hak atas kalian, juga kalian memiliki hak atas mereka. Hak mereka atas

*Wahai manusia, sesungguhnya istri kalian memiliki hak atas kalian, dan kalian memiliki hak atas mereka. Hak **kalian** atas istri kalian adalah mereka tidak mengizinkan orang lain ketempat tidur kalian, dan tidak memasukkan orang yang kalian benci kerumah kalian, dan mereka tidak mengerjakan perbuatan keji, jika mereka mengerjakan hal itu maka Allah telah mengizinkan kalian untuk tidak menggauli mereka ditempat tidur kalian, dan memukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka berhenti maka mereka berhak mendapatkan rezki dan pakaian dengan cara yang baik. Dan Jagalah perempuan dengan baik. Karena sesungguhnya mereka adalah pembantu kalian yang mereka tidak memiliki sesuatupun atas diri mereka. Sesungguhnya kalian mendapatkan mereka dengan amanah dari Allah dan dan kemaluan mereka halal bagi kalian dengan aturan Allah, maka fahamilah perkataanku wahai manusia.*

Wahai manusia, sesungguhnya kaum muslimin adalah bersaudara. maka diharamkan bagi seseorang mengambil harta yang lain tanpa keridloan dari pemiliknya, Ketahuilah bukankah aku telah sampaikan. Ya Allah saksikanlah.

Maka janganlah kalian kembali kafir setelah (meninggalku), sebagian kalian memotong leher sebagian lainnya, karena Sungguh telah aku tinggalkan bagi kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya kalian tidak akan tersesat selamanya, perkara itu adalah Kitabullah & Sunnah nabi

Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu. dan bapak kalian satu. Semua kalian dari Adam, dan Adam dari tanah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa Tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan 'Ajam (selain arab) melainkan dengan ketakwaannya Ketahuilah bukankah aku telah sampaikan. Ya Allah saksikanlah. Mereka berkata; Ya

Beliau berkata : hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, wassalamu alaikum warahmatullah.

IV

ETIKA BERDEMONSTRASI DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI

1. Islam menghargai kebebasan berekspresi sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, moral dan kepribadian bangsa.
2. Islam dan UUD 1945 menjamin penuh prinsip-prinsip musyawarah untuk menyampaikan aspirasi, mencari kesepakatan dalam bingkai yang beretika, saling menghormati, dan saling menghargai antarelemen bangsa.
3. Jika aksi demonstrasi (مظاهرة) diniatkan ikhlas karena Allah SWT; bertujuan untuk *al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar*; dijadikan sarana perjuangan (*jihād*) untuk melakukan perubahan menuju suatu sistem nilai yang lebih baik berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, maka hal itu bernilai positif, sehingga hukumnya boleh (mubah), bahkan bisa berkembang menjadi sunnah atau wajib, tergantung pada *qarinah* (situasi dan kondisi)-nya.
4. Jika demonstrasi berubah menjadi perbuatan brutal, anarkis dan tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, harta, dan merusak fasilitas umum, maka dilarang oleh syariat Islam.
5. Demonstrasi harus dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tertib, sesuai dengan nilai-nilai *al akhlâq al-karîmah*.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam ayat-ayat sbb:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” **QS. Âli ‘Imrân : 104:**

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِبِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”. **QS. al-Anfâl : 60**

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan

mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”. **QS. al-An’âm: 108**

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” **QS. an-Nahl : 125**

2. Hadits-Hadits Rasulullah SAW sbb:

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

“Seutama-utamanya jihad adalah perkataan yang benar terhadap penguasa yang zalim” (HR Ibnu Majah, Ahmad, At-Thabarani, Al-Baihaqi, dan An-Nasa’i)

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الدين النصيحة ، قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم.

“Nabi Muhammad saw bersabda, “Agama adalah nasihat”. Kami bertanya, “Bagi siapa, wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW bersabda, “Bagi Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, dan bagi para pemimpin dan umat muslim.”

من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فقلبه فذلك أضعف الإيمان
“Siapa saja yang melihat kemunkaran, maka ingkarilah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”

قال رسول الله صلى الله عليه : إياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله مالنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال : فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، قالوا : وما حقه ؟ قال : غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (متفق عليه)

“Rasulullah SAW bersabda, “Hindarilah oleh kalian duduk-duduk di tengah jalan.” Para sahabat bertanya, “.....” Rasulullah SAW menjawab, “Adapun jika kalian sudah selesai, maka berilah jalan pada yang berhak.” Para sahabat bertanya, “Apa haknya?” Rasulullah SAW bersabda, “menundukkan pandangan, dan menghindari menyakiti, menjawab salam, menganjurkan kebaikan, dan mencegah kemunkaran.” (Muttafaq Alaih)

3. Kaidah Fiqih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya/kerugian harus dihilangkan”

4. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya Majmu’ al-Fatawa:

فمن حق المسلمين – كغيرهم من سائر البشر – أن يسيروا المسيرات وينشئوا المظاهرات، تعبيرا عن مطالبهم المشروعة، وتبليغا بحاجاتهم إلى أولي الأمر، وصنّاع القرار، بصوت مسموع لا يمكن تجاهله. فإن صوت الفرد

قد لا يسمع، ولكن صوت المجموع أقوى من أن يتجاهل، وكلما تكاثر المتظاهرون، وكان معهم شخصيات لها وزنها: كان صوتهم أكثر إسماعاً وأشد تأثيراً. لأن إرادة الجماعة أقوى من إرادة الفرد، والمرء ضعيف بمفرده قوي بجماعته

“Adalah menjadi hak umat Islam –sebagaimana umat manusia lainnya— melakukan demonstrasi untuk mengungkapkan tuntutan dan menyampaikan kebutuhan mereka kepada pihak pemerintah dan pembuat keputusan dengan suara yang didengar dan tidak mungkin tidak diketahui. Sesungguhnya suara satu orang, terkadang tidak diperhatikan. Berbeda dengan suara para demonstran dalam jumlah besar, apalagi jika di antara mereka terdapat para tokoh yang mempunyai kedudukan penting dan pengaruh yang kuat di tengah-tengah masyarakat, maka pasti suara diperhatikan. Karena tuntutan yang disampaikan secara bersama lebih kuat dibanding apabila dilakukan sendirian”.

V PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

1. Proses pemilihan dan pengangkatan kepala daerah sebagai pengemban amanah untuk *hirasah al-dîn* dan *siyâyah al-dunya* dapat dilakukan dengan beberapa alternatif metode yang disepakati bersama oleh rakyat sepanjang mendatangkan maslahat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Pemilihan umum secara langsung dalam penetapan kepemimpinan hanya bisa dilaksanakan jika disepakati oleh rakyat, terjamin kemaslahatannya, serta terhindar dari mafsadat. Pilkada merupakan salah satu media pembelajaran demokrasi bagi masyarakat daerah dan sekaligus untuk mewujudkan hak-hak esensial individu seperti kesamaan hak politik dan kesempatan untuk menempatkan posisi individu dalam pemerintahan daerah.
3. Pemilukada langsung dimaksudkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga secara teori akses dan kontrol masyarakat terhadap arena dan aktor yang terlibat dalam proses pemilukada menjadi sangat kuat. Dalam konteks konsolidasi dan penguatan demokrasi, pemilukada menjadi pilar yang memperkuat bangunan demokrasi secara nasional.
4. Saat ini pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki mafsadah yang sangat besar, antara lain; (i) munculnya disharmoni dalam hirarki kepemimpinan secara nasional; (ii) mengakibatkan mahal biaya demokrasi, sehingga menunda skala prioritas pembangunan masyarakat yang saat ini sedang berada dalam ekonomi sulit; dan (iii) berpotensi membuat konflik horizontal antarelemen masyarakat yang dapat melibatkan unsur SARA; (iv) Kerusakan moral yang melanda masyarakat luas akibat maraknya money politic (*risywah siyâsiyyah*). Untuk itu, apabila secara sosiologis-politis dan moral, masyarakat belum siap, maka berdasarkan prinsip mendahulukan mencegah kemafsadatan, pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan dengan sistem perwakilan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam ayat-ayat sbb:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ
الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابِ

Hai Dawud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan. QS. Shaad : 26

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” QS. an-Nisa: 58

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”
QS. Ali Imran: 159

2. Hadis-Hadis Nabi SAW:

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبِعَمِّ الْمَرْضِعَةِ وَبِعَمِّ الْفَاطِمَةِ

“Kalian akan berambisi untuk menjadi penguasa. Sementara hal itu akan membuat kalian menyesal di hari Kiamat kelak. Sungguh, hal itu (ibarat) sebaik-baik susuan dan sejelek-jelek penyapihan” (HR. Bukhari [7148] dari Abu Hurairah ra.)

عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فأتيت الذي هو خير، وكفر عن يمينك" متفق عليه

“Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan pemerintahan. Sebab, apabila jabatan itu diberikan kepadamu karena engkau memintanya, maka jabatan itu sepenuhnya aka dibebankan kepadamu. Namun, apabila jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu, maka engkau akan dibantu dalam mengembannya. Jika engkau bersumpah atas suatu perkara, tetapi setelah itu engkau melihat ada yang lebih baik daripada sumpahmu, maka tunaikanlah kafaratnya dan lakukan apa yang lebih baik.” (HR. Bukhari [7147], dari Abdurrahman bin Samurah.)

إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عزوجل، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون
في حكمهم وأهليهم وما ولوا

“Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil pada hari Kiamat kelak berada di atas mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman. Kedua “tangan” Allah (termasuk mimbar tersebut) diberikan untuk orang yang bersikap adil dalam memutuskan hokum terhadap keluarga dan orang yang diurusnya.” (HR. Muslim [1827], dari Abdullah bin ‘Amr).

3. Kaidah Fiqih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”

4. Kaidah Fiqih

يرتكب الضرر الأخف لانتقاء الضرر الأشد

Ditetapkan di : Cipasung
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H
1 Juli 2012 M

PIMPINAN SIDANG KOMISI A
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

DRS. KH. ABDUSSHOMAD BUKHORI **H. SHOLAHUDIN AL-AIYUB, MSi**

PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN

DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

TIM PERUMUS KOMISI A:

1. Drs. KH. Abdusshomad Bukhori (Ketua Merangkap Anggota)
2. Drs. H. Sholahuddin Al Aiyub, M.Si (Sekretaris Merangkap Anggota)
3. Dr. KH. Abdul Malik Madani (Anggota)
4. Drs. H. Amidhan (Anggota)
5. Drs, H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si (Anggota)
6. Drs. H. Zainut Tauhid Saadi, M.Si (Anggota)
7. Dr. H. Imam ad-Daruquthni (Anggota)
8. Mohammad Yunus, S.Ip (Anggota)
9. Abdul Kholiq, Lc., M.Hi (Anggota)
10. Prof. Dr. Saiful Muslim (Anggota)
11. Drs. H. Zaharudidin (Anggota)
12. H. Abdul Majid Pudda (Anggota)
13. Dra. Hj. Bariroh Uswatun Chasanah, M.M (Anggota)
14. Drs. Muttaqin (Anggota)

15. Arif Fakhruddin, MA (Notulen)

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV

Tentang

MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER (MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)

[(I) TALAK DI LUAR PENGADILAN; (II) PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI; (III) TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG; (IV) HUKUMAN BAGI PRODUSEN, BANDAR, PENGEDAR, DAN PENYALAHGUNA NARKOBA; (V) NIKOTIN SEBAGAI BAHAN AKTIF PRODUK KONSUMTIF UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN; (VI) KEWAJIBAN BERTRANSAKSI SECARA SYARI'AH]

Bismillahirrahmanirrahim

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 – 12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni – 2 Juli 2012
M setelah :

- Menimbang :**
1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih, baik yang terkait dengan masalah ibadah, muamalah, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang muncul di tengah masyarakat;
 2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak pertanyaan masyarakat dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim;
 3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat:**
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari al-Quran, Hadis, ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah- mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- Memperhatikan:**
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji;
 4. Paparan materi dari Ketua PPATK, Penasehat KPK, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor;
 5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan

Yang Baik: Mengurai Problem Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara;

6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Implementasi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia;
7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI mengenai dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Menimbang Masalah – Mafsadah Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walokota secara Langsung;
8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV;
9. Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
10. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Hasil sidang komisi B-1 tentang masalah-masalah fikih kontemporer (*masail fqhiyyah mu'ashirah*) yang meliputi; (i) talak di luar pengadilan; (ii) penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi; (iii) tindak pidana pencucian uang; (iv) hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba; (v) nikotin sebagai bahan aktif produk konsumtif untuk kepentingan pengobatan; (vi) kewajiban bertransaksi secara syari'ah, yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Cipasung Tasikmalaya

Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H

1 Juli 2012 M

PIMPINAN SIDANG PLENO VI

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN

DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

**HASIL IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
TENTANG
MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH**

**I
TALAK DI LUAR PENGADILAN**

A. DESKRIPSI MASALAH

Syariat Islam menjadikan talak sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak lagi dapat dipertahankan, bahkan bisa mendatangkan kemudharatan.

Dalam prakteknya, Al Quran dan Hadits tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan yang ketat, seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim. Namun ada pula yang longgar sekali, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami.

Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, pemerintah berpendapat bahwa untuk menjaga agar aturan syariah dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan dampak negatif. Melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pemerintah telah mengatur mekanisme dan syarat sahnya sebuah perceraian di mata hukum, yaitu perceraian yang dilaksanakan di depan sidang pengadilan.

Namun, di tengah masyarakat masih ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering disebut dengan talak di luar pengadilan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fiqih tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan.

Talak di luar pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.
2. *Iddah* talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak.
3. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama.


C. DASAR PENETAPAN


1. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq, ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. Maka sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

2. Firman Allah SWT dalam surat Al-Tholaq, ayat 2





Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

3. Firman Allah SWT dalam Surat Al- Baqarah: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

4. Hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْهْنٌ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ".

Dari Abi Hurairah ra. Berkata, Rosulullah SAW bersabda: terdapat tiga hal yang seriusnya itu di kategorikan serius dan ketidak seriusannya juga di anggap serius, yaitu nikah, talak dan ruju'.

5. Hadis Nabi SAW.

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنِ وُلِّيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

Diwajibkan atas kamu semua untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh budak habasyi.

6. Kaidah Fiqih

الضَّرُّ يُرَالُ

Kemadlaratan itu harus dihilangkan.

7. Kaidah Fiqih

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِزْرَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

Putusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan

8. Kaidah Fiqih.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan pada kemaslahatan.

9. Kaidah Fiqih

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala perkara itu tergantung dengan tujuannya

10. Kaidah Fiqih

مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ

Maksud yang dituju dari perkataan itu tergantung atas niat orang yang berkata.

D. REKOMENDASI

1. Agar pemerintah bersama ulama melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memperkuat lembaga pernikahan dan tidak mudah menjatuhkan talak.
2. Jika suami menceraikan istri, harus menjamin hak-hak istri yang diceraikan dan hak anak-anak.

II PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. DESKRIPSI MASALAH

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang masuk kategori *extra ordinary crime*. Meski sudah ada instrumen hukum yang memberikan hukuman yang keras dan tegas terhadap pelaku korupsi, namun faktanya tindak pidana korupsi masih terus terjadi. Hukuman yang diberikan untuk pelaku tindak pidana tidak cukup memberikan efek jera. Padahal, dalam konsepsi Islam, hukuman (*'uqubah*) berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut melakukannya).

Seringkali muncul masalah di dalam proses penegakan hukum yang tidak seimbang antara dugaan, tuntutan, dan juga putusan hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, namun di dalam pembuktiannya hanya terbukti sejumlah kecil dari yang dituduhkan menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi masih tetap hidup dan menikmati hasil korupsinya. Fakta ini kemudian melahirkan permisifitas di satu sisi, dan apatisisme di sisi lain terhadap pola penegakan hukum serta perang melawan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, prinsip *zawajir* dan *mawani'* dalam pemberian hukuman tidak terwujud.

Untuk mengatasi masalah tersebut, muncul gagasan untuk merumuskan aturan mengenai perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi melalui sebuah Undang-Undang. RUU ini dirasa penting, karena dinilai mampu memberikan efek jera yang lebih besar. Saat ini, perampasan aset dalam sistem hukum pidana Indonesia dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kemudian dengan gugatan perdata seperti Pasal 33 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi, dan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2012. Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset diyakini akan memecahkan kebuntuan aparat penegak hukum ketika berupaya mengejar

aset hasil tindak pidana korupsi. Jika sudah disahkan, undang-undang itu akan berperan untuk mengelola harta sitaan dari hasil korupsi.

Nah, bagaimana perspektif hukum Islam dalam menjawab masalah perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dihadapkan dengan asas praduga tak bersalah dan keinginan untuk menegakkan prinsip-prinsip *zawajir* dan *mawani'* dalam hukum, agar korupsi bisa benar-benar dicegah?

B. KETENTUAN UMUM

1. Korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam.
2. Aset koruptor adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi.

C. KETENTUAN HUKUM

1. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi adalah bukan milik pelaku karena diperoleh dengan cara yang tidak sah. Maka dari itu, aset tersebut harus disita dan diambil oleh negara.
2. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bukan berasal dari tindak pidana korupsi tetap menjadi milik pelaku dan tidak boleh disita untuk negara.
3. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat dibuktikan secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi, maka pelaku dituntut untuk membuktikan asal-usul aset tersebut. Jika ia tidak bisa membuktikan kepemilikannya secara sah, maka diambil oleh negara.
4. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang disita oleh negara dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat (*maslahah 'ammah*).
5. Penyitaan aset hasil korupsi tidak menghilangkan hukuman bagi sang pelaku.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah, ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : 188).

Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,

supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

2. Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran, ayat 161:

...وَمَنْ يَعْلُنْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران : 161)

Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu...

3. Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Nisaa, ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ... (النساء : 29)

Hai orang yang beriman! Janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...

4. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَيْبِكَ وَأُمِّكَ فَانظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَانظَرْ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَعْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رِغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا حُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطِيهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ (رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي)

Rasulullah saw mengangkat seorang petugas penarik zakat. Setelah menyelesaikan tugasnya, petugas itu melapor kepada Rasulullah saw: Wahai Rasulullah ini buat baginda dan ini dihadiahkan untuk saya. Lalu Rasul saw berkata kepadanya: Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja di rumah ayah ibumu lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak. Lalu Rasulullah menyampaikan khutbah malam hari setelah salat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak

bagi-Nya lalu beliau bersabda: “Bagaimana perilaku seorang karyawan yang kami angkat lalu dia datang padaku kemudian dia mengucapkan: ‘Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatku. Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah ibunya lalu dia tunggu apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya, tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali pasti dia akan datang pada hari Kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi di lehernya. Jika yang dikorup unta maka ia akan membawa suara unta, dan jika yang ia korup sapi betina maka ia akan membawa suara lenguhannya, dan jika yang ia korup kambing maka pada hari Kiamat ia akan membawa embikannya. Sungguh aku telah menyampaikan.” Lalu Abu Humaid berkata, ‘Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kami melihat kedua bulu ketiaknya.’ Berkata Abu Humaid, ‘Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku maka tanyakanlah kepadanya.’ (HR Al-Bukhari).

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ قَالَ عَمَرُو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أَهْدِي لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رِعَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ هَا حَوَازٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ ابْنِطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ (رواه مسلم عن أبي حميد الساعدي)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ (رواه الترمذي عن أبي هريرة،)

رُوي عن ابن مسعود أنه أخذ بأرض الحبشة بشيء، فأعطى دينارين فحلبى سبيلهُ، ورُوي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يُصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم (النهاية لابن الأثير).

5. Atsar

فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى عُمَرَ أَتَاهُ بِأَرْبَعَةِ أَلْفٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. فَقَالَ أَظَلَمْتَ أَحَدًا؟ قَالَ لَا. قَالَ
 أَخَذْتَ شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ. قَالَ لَا. فَمَا جِئْتَ بِهِ لِنَفْسِكَ؟ قَالَ عِشْرِينَ أَلْفًا. قَالَ مِنْ أَيْنَ
 أَصَبْتَهَا؟ قَالَ كُنْتُ أَجْرًا. قَالَ انظُرْ رَأْسَ مَالِكَ وَرِزْقَكَ، فَخُذْهُ وَاجْعَلِ الْآخَرَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

Ketika Abu Hurairah pulang dari Bahrain membawa uang sebanyak empat ribu dan menghadap Umar, Umar bertanya, "Apakah Anda telah berbuat zalim kepada seseorang?" Ia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Apakah Anda telah mengambil sesuatu tanpa hak?" Ia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Berapa yang kamu bawa untuk dirimu?" Ia menjawab: "dua puluh ribu". Umar bertanya lagi, "Dari mana kamu peroleh?". Ia menjawab: "saya berdagang". Umar berkata: "Perhatikan berapa modal dagangmu dan upah pekerjaanmu. Dua bagian itu saja kau ambil untukmu, sedangkan sisanya masukkan ke dalam Baitul Mal" (Atsar yang terdapat dalam Thabaqat Ibn Sa'ad)

6. Kaidah Fiqih :

مَا حَرَّمَ أَخْذَهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤَهُ.

Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya.

7. Kaidah Fiqih :

السُّكُوتُ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ

Diamnya seseorang di saat perlu memberi penjelasan dianggap sebagai penjelasan.

8. Kaidah Fiqih :

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Pembuktian itu menjadi tanggung jawab pendakwa (penuntut) sedang sumpah menjadi tanggung jawab orang yang didakwa.

9. Kaidah Fiqih :

الْكِتَابَةُ كَالشَّهَادَةِ

Tulisan itu memiliki kekuatan seperti kesaksian

E. REKOMENDASI

1. Penegak hukum diminta untuk bertindak secara tegas dan terukur dalam penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi.

2. Penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya dalam penegakan hukum pada kasus penyitaan aset hasil korupsi harus diberi sanksi tegas.
3. Ulama agar berpartisipasi aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi, di antaranya dengan mensosialisasikan ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

III TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. DESKRIPSI MASALAH

Kejahatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah uang hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan kejahatan serius lainnya. Sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak tercium oleh para aparat, dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman yang seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah.

UU No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengamanatkan sejumlah tindakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan hukum berdasarkan UU harus dilaksanakan oleh Pemerintah (Branch of Executive) dalam kerangka bangsa dan negara. UU tersebut merefleksikan aspirasi masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang sudah mengancam kelangsungan hidup bangsa dan telah menjadi musuh rakyat dan seluruh bangsa ini.

Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang sering dibicarakan dewasa ini, perbuatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat, juga negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan tasyri' yaitu mencegah mafsadah dan menciptakan mashlahah. Pencucian uang menimbulkan kerusakan, kerugian, mudharat, sekaligus menjauhkan kemaslahatan dari kehidupan manusia, tercela, dan terlarang sehingga dapat disebut sebagai tindak pidana dan dalam konteks hukum Islam, dapat dikenai hukuman ta'zir bagi pelakunya.

Dalam kajian fiqh jinayah (hukum pidana Islam) klasik belum dikenal secara jelas mengenai tindak pidana pencucian uang. Secara umum, ajaran Islam mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri.

Namun, melihat dari kompleksitas masalah terkait dengan modus operansi tindak pidana kejahatan yang kemudian disembunyikan seolah-olah menjadi aktivitas yang legal, yang dampaknya bisa meresahkan, membahayakan, dan merusak tatananan masyarakat, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai mata rantai Tindak Pidana Korupsi, merupakan bentuk jarimah apa dan apa hukumannya?
2. Bagaimana hukum menerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang?

KETENTUAN HUKUM

1. Pencucian uang merupakan *jarimah* (tindak pidana), karena merupakan bentuk penggelapan (*ghulul*) dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan aset yang diperoleh secara tidak sah.
2. Pelaku tindak pidana pencucian uang dihukum dengan hukuman *ta'zir* (sanksi pidana yang ditetapkan oleh negara).
3. Menerima dan memanfaatkan uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang hukumnya haram.
4. Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang wajib mengembalikan kepada negara dan negara memanfaatkan untuk kemaslahatan umum.
5. Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang dan telah mengembalikan kepada negara tidak dikenai hukuman.

DASAR PENETAPAN:

1. Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran, ayat 161:

...وَمَنْ يَغْلُنْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران : 161)

Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu...

2. Firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah, ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : 188).

Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.

3. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa', ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ... (النساء : 29)

Hai orang yang beriman! Janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.

4. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَانظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَانظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُعْلَى أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رِعَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا حُوازٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَبَعٌ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطِيهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ (رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي)

Rasulullah saw mengangkat seorang petugas penarik zakat. Setelah menyelesaikan tugasnya, petugas itu melapor kepada Rasulullah saw: Wahai Rasulullah ini buat baginda dan ini dihadiahkan untuk saya. Lalu Rasul saw berkata kepadanya: Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja di rumah ayah ibumu lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak. Lalu Rasulullah menyampaikan khutbah malam hari setelah salat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya lalu beliau bersabda: "Bagaimana perilaku seorang karyawan yang kami angkat lalu dia datang padaku kemudian dia mengucapkan: 'Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatku. Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah ibunya lalu dia tunggu apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya, tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali pasti dia akan datang

pada hari Kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi di lehernya. Jika yang dikorup unta maka ia akan membawa suara unta, dan jika yang ia korup sapi betina maka ia akan membawa suara lenguhannya, dan jika yang ia korup kambing maka pada hari Kiamat ia akan membawa embikannya. Sungguh aku telah menyampaikan." Lalu Abu Humaid berkata, 'Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kami melihat kedua bulu ketiaknya.' Berkata Abu Humaid, 'Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku maka tanyakanlah kepadanya.' (HR Al-Bukhari).

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ قَالَ عَمَرُو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أَهْدِي لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رِعَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ هَا حُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتَ مَرَّتَيْنِ (رواه مسلم عن أبي حميد الساعدي)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ (رواه الترمذي عن أبي هريرة،)

رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَخَذَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ بِشَيْءٍ، فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ فَخُلِّيَ سَبِيلُهُ، وَرُوِيَ عَنِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَيْمَةِ التَّابِعِينَ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَنِ نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظُّلْمَ (النهاية لابن الأثير).

5. Atsar

فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى عُمَرَ أَتَاهُ بِأَرْبَعَةِ أَلْفٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. فَقَالَ أَظَلَمْتَ أَحَدًا؟ قَالَ لَا. قَالَ أَخَذْتَ شَيْئًا بَعِيرٍ حَقِّهِ. قَالَ لَا. فَمَا جِئْتَ بِهِ لِنَفْسِكَ؟ قَالَ عِشْرِينَ أَلْفًا. قَالَ مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَهَا؟ قَالَ كُنْتُ أَجْرُ. قَالَ انظُرْ رَأْسَ مَالِكَ وَرِزْقَكَ، فَخُذْهُ وَاجْعَلِ الْأَخْرَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

Ketika Abu Hurairah pulang dari Bahrain membawa uang sebanyak empat ribu dan menghadap Umar, Umar bertanya, "Apakah Anda telah berbuat zalim kepada

seseorang?" Ia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Apakah Anda telah mengambil sesuatu tanpa hak?" Ia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Berapa yang kamu bawa untuk dirimu?" Ia menjawab: "dua puluh ribu". Umar bertanya lagi, "Dari mana kamu peroleh?". Ia menjawab: "saya berdagang". Umar berkata: "Perhatikan berapa modal dagangmu dan upah pekerjaanmu. Dua bagian itu saja kau ambil untukmu, sedangkan sisanya masukkan ke dalam Baitul Mal" (Atsar yang terdapat dalam Thabaqat Ibn Sa'ad)

6. Kaidah Fikih :

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤَهُ.

Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya.

7. Kaidah Fikih :

السُّكُوتُ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ

Diamnya seseorang di saat perlu memberi penjelasan dianggap sebagai penjelasan.

8. Kaidah Fikih :

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Pembuktian itu menjadi tanggung jawab pendakwa (penuntut) sedang sumpah menjadi tanggung jawab orang yang didakwa.

9. Kaidah Fiqih :

الْكِتَابَةُ كَالشَّهَادَةِ

Tulisan itu memiliki kekuatan seperti kesaksian

REKOMENDASI

1. Masyarakat diminta untuk berhati-hati dalam menerima uang dari pihak yang diketahui atau diduga keras (*zhann*) sebagai pelaku tindak kejahatan.

IV HUKUMAN BAGI PRODUSEN, BANDAR, PENGEDAR, DAN PENYALAHGUNA NARKOBA

A. DESKRIPSI MASALAH

Penyalahgunakan penggunaan obat-obatan, miras, narkoba dan berbagai zat adiktif yang menimbulkan ketergantungan serta merusak tubuh seperti saraf, otak, hati, serta kecanduan dengan dampak kerusakan moral, sosial kemasyarakatan yang luar biasa. Bahkan narkoba dirasakan telah menjadi faktor utama penghancur tunas bangsa.

Berita-berita di media massa menunjukkan semakin luasnya penyebaran narkoba dan semakin banyaknya korban yang berjatuh sebagai pecandu narkoba tanpa batasan usia. Operasi penggerebekan pabrik dan gudang penyimpanan narkoba yang kian marak juga mengindikasikan bahwa Indonesia nampaknya sudah menjadi pasar peredaran narkoba dengan konsumen terbesar di Asia.

Sehubungan dengan hal di atas perlu dilakukan berbagai upaya penanggulangan dari penyalahgunaan narkotika secara komprehensif, untuk melindungi bangsa Indonesia, terutama generasi muda penerus masa depan bangsa. Upaya penanggulangan yang dirasakan cukup efektif adalah memberikan hukuman berat yang menimbulkan efek jera, baik kepada produsen, pengedar maupun pengguna.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan *ta'zir*.
2. Produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan *khamr* (minuman keras).
3. Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba.

C. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 57 :

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya1232. Allah akan mela'natinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. (QS. Al-Ahzab [33]:57)


3. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah, ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ

مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik14, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.." (QS. Al-Maidah [5]:33)

4. Firman Allah SWT dalam surat Al-'Araf ayat, 56 :



Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

5. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam al-Thabrani:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِبَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه أحمد و الطبراني عن ابن عمر)

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya." (HR. Ahmad dan Thabrani dari Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Musnad Ahmad, juz 2 halaman 97, hadis nomor 5716 dan kitab al-Mu'jam al-Ausath juz 8 halaman 16 hadis nomor 7816.

6. Hadis yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْ لَمْ يَتَّقِهِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ فَقَالَ : (فَإِنْ لَمْ يَتْرَكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ).

Rosulullah SAW di tanyai dari orang yang tidak menjaga dari meminum khomr pada ke empat kalinya, maka Beliau berkata : maka jika mereka tidak meninggalkannya maka bunuhlah mereka.

7. Hadis riwayat Ahmad.

هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Rosulullah SAW melarang setiap hal yang memabukkan dan yang merusak (tubuh dan akal).

8. Hadis riwayat

مَا أَسْكَرَ كَثِيرَهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وحسنه الترمذي)
Sesuai yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram." (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Perawi dalam sanad Hadis ini terpercaya, dan at-Tirmidzi menganggapnya hasan).

9. Hadis riwayat

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم عن ابن عمر)

"Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1587, hadis nomor 2003).

10. Hadis riwayat Imam al-Bukhari:

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري عن عائشة)

"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Bukhari, sebagaimana dalam kitab shahih al-Bukhari juz 1 halaman 95 hadis nomor 239)

11. Hadis riwayat Muslim.

جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ

Rosulullah SAW menjilid (mencambuk) orang yang meminum khomer sebanyak Empat Puluh kali, dan Abu Bakr Empat Puluh kali, dan Umar Delapan Puluh kali dan keseluruhan ini adalah sunnah.

12. Kaidah Fiqih.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menghilangkan kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemanfaatan.

13. Kaidah Fiqih.

الضَّرُّ يُزَالُ

Bahaya itu harus dihilangkan.

14. Kaidah Fiqih.

يَتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ عَلَى الضَّرْرِ الْعَامِّ

Bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung atas bahaya yang bersifat umum.

D. REKOMENDASI

1. Negara dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan panyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau telah beberapa kali terbukti menyalahgunakan narkoba demi kemaslahatan umum.
2. Penegak hukum yang terlibat dalam peredaran narkoba harus dihukum berlipat ganda.

3. Program rehabilitasi korban narkoba harus diintegrasikan dengan pertaubatan dari tindakan haram yang dilakukan.

V

**NIKOTIN SEBAGAI BAHAN AKTIF PRODUK KONSUMTIF UNTUK
KEPENTINGAN PENGOBATAN**

A. DESKRIPSI MASALAH

Nikotin adalah zat penenang yang menimbulkan efek adiktif (seseorang menjadi kecanduan), seperti halnya heroin dan kokain, sehingga akan menyebabkan ketergantungan yang mirip dengan ketergantungan akan obat-obatan narkotika karena nikotin mampu merubah beberapa fungsi otak. Nikotin yang dimasukkan ke dalam rokok maupun sebagai bahan (pembuat) permen berfungsi sama yang berdampak membahayakan kesehatan manusia.

Para ahli kesehatan sepakat bahwa nikotin – yang secara umum terdapat dalam rokok – adalah zat adiktif yang membahayakan kesehatan tubuh manusia, baik bagi si penghisap (perokok aktif) maupun yang mencium bau karena mengendus asap rokok tersebut (perokok pasif).

Dewasa ini, kesadaran akan bahaya nikotin semakin mendapat perhatian dunia. Larangan merokok dan kawasan bebas rokok mulai diterapkan oleh banyak Negara.

Namun, di sisi yang lain, sebagian kalangan mengantisipasi larangan merokok tersebut dengan membuat rekayasa melalui cara lain, yaitu menjadikan nikotin ke dalam permen sebagai pengganti rokok. Dengan memakan atau menghisap permen tersebut rasanya akan sama seperti menghisap rokok.

B. KETENTUAN UMUM

Nikotin adalah Suatu senyawa alkaloid yang terdapat dalam tanaman tembakau, berbentuk cairan tidak berwarna, dan merupakan basa yang mudah menguap.

C. KETENTUAN HUKUM

1. Pada dasarnya, hukum mengkonsumsi nikotin adalah haram, karena membahayakan kesehatan.
2. Penggunaan nikotin sebagai bahan obat dan terapi penyembuhan berbagai penyakit, termasuk parkinson dan kecanduan rokok, dibolehkan sepanjang

belum ditemukan terapi farmakologis yang lain, bersifat sementara, dan terbukti mendatangkan masalah.

3. Penggunaan nikotin sebagai sebagai bahan obat yang dibuat dalam bentuk permen, seperti yang biasa dikonsumsi masyarakat dan sangat dimungkinkan terjangkau oleh anak-anak hukumnya haram, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.
4. Mengonsumsi sesuatu berbahan aktif nikotin di luar kepentingan pengobatan hukumnya haram.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf, ayat 157 :

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الأعراف)

“Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.

2. Firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah, ayat 195:

وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة)

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

3. Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Malik, Hakim dan Baihaqi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas perbuatan dlarar dengan perbuatan dlarar”.

4. Kaidah Fiqih

الضَّرُّورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Dlarurat itu dibolehkan sesuai dengan kadarnya

5. Kaidah Fiqih :

الضَّرُّ يُرَالُ

“Yang menimbulkan mudlarat harus dihilangkan/dihindarkan”.

6. Kaidah Fiqih :

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudlaratan itu harus dihindarkan sebisa mungkin ”.

E. REKOMENDASI

1. Agar Pemerintah membuat aturan terkait produksi dan distribusi produk konsumtif berbahan aktif nikotin.
2. Agar para tenaga kesehatan (baik dokter maupun paramedis) memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahaya mengkonsumsi nikotin.
3. Pemerintah dan para ahli diminta melakukan penelitian tentang manfaat nikotin untuk pengobatan serta bahayanya bagi kesehatan manusia.

VI KEWAJIBAN BERTRANSAKSI SECARA SYARI'AH

A. DESKRIPSI MASALAH

Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1992 melalui penyelenggaraan Lokakarya Nasional Ulama dan Tokoh Umat Islam se-Indonesia di kawasan Cisarua Bogor telah merekomendasikan pembangunan ekonomi berdasarkan syariah yang terbebas dari riba (bunga), di antaranya melalui pendirian bank syariah. Rekomendasi tersebut diperkuat dengan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI dan Ormas Islam se-Indonesia, tahun 2003 tentang Bunga (Fa'idah/Interest) yang menyatakan bahwa status Bunga sama dengan riba.

Sampai dengan April 2012, terdapat 11 Bank Umum Syariah, 24 UUS, dan 156 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); yang didukung dengan jumlah kantor cabang bank syariah mencapai 2380 cabang. Industri perbankan syariah tumbuh rata-rata pertahun sekitar 15-20% dengan pencapaian pangsa pasar (market share) secara nasional sampai dengan akhir April 2012 kurang dari 5%.

B. RUMUSAN MASALAH

Upaya menumbuhkembangkan ekonomi syariah melalui penerbitan fatwa oleh DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan oleh pihak otoritas, ternyata belum mampu mendorong percepatan/akselerasi komitmen dan keseriusan pihak-pihak terkait dengan pertumbuhan ekonomi ekonomi dan keuangan; di antara indikatornya adalah:

- a. belum dipandangnya ekonomi syariah sebagai pilihan utama yang mendukung perekonomian nasional sehingga perlu dijadikan secara nyata program nasional yang didukung oleh instansi dan otoritas terkait dengan komando kepala pemerintahan;
- b. belum komitmen dan belum terlihat keseriusan para pihak terkait terutama Kemenag dalam turut serta mendukung ekonomi dan perbankan syariah, khususnya yang terkait dengan kebijakan pengelolaan dana haji serta regulasi mengenai pengelolaan ZIS dan Wakaf melalui perbankan syariah dan secara syariah;
- c. belum komitmennya ormas-ormas Islam serta umat Islam secara konsisten melalui tokoh-tokohnya untuk bertransaksi secara syariah dan mengelola kekayaannya di bank syariah;

- d. belum terkoordinasi secara sinergis dan sistematis pengembangan industri halal dalam produk barang dengan pengembangan industri halal dalam produk keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan pada produk halal, sehingga belum menciptakan kekuatan yang merupakan satu kesatuan;
- e. belum terlihatnya keberpihakan pemerintah pada pengembangan keuangan dan ekonomi syariah, dengan belum adanya kebijakan netralitas pajak yang sesungguhnya maupun insentif pajak dan dapat menciptakan lingkungan kondusif bagi perbankan syariah. Seperti dalam PPh untuk bagi hasil Deposito yang mana Malaysia memberlakukan pajak yang lebih rendah sehingga deposito bertambah secara massif. Selain itu perlu dipertimbangkan penempatan dana-dana BUMN dan Dana Haji pada bank syariah; dan
- f. belum menyatunya persepsi dan pendapat tokoh-tokoh masyarakat mengenai keharaman bunga sebagaimana difatwakan MUI, serta masih kurangnya sosialisasi dan edukasi publik secara luas termasuk kalangan pesantren mengenai lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah serta system ekonomi syariah.

C. KETENTUAN HUKUM

1. Setiap muslim harus mendukung tumbuhkembangnya sistem perekonomian syariah serta wajib bertransaksi secara syariah dengan memberdayakan Lembaga Keuangan Syariah.
2. Pengelolaan dana haji dan BPIH wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, baik melalui penempatan langsung dalam bentuk deposito, penyerapan investasi pemerintah dalam bentuk sukuk (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN), maupun bentuk penempatan lain di perbankan syariah.
3. Pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Wakaf harus dilakukan melalui perbankan syariah.
4. Pemerintah dan umat Islam wajib mendukung tumbuhkembangnya jaminan halal bagi produk barang dan jasa serta perdagangan yang sesuai prinsip syariah, yang dikordinasikan antara lain melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

D. DASAR PENETAPAN

Allah SWT telah menghalalkan banyak hal yang baik dan sedikit saja yang diharamkan karena termasuk perihal yang buruk. Dalam bidang ekonomi, Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Haramnya riba tak dapat

dipungkiri lagi keabsahannya, banyak dalil-dalil Al Quran yang menyebutkan mengenai pengharamannya belum lagi dari hadist-hadist nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa dalil quraniyah yang menerangkan akan haramnya riba :

1. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah, ayat 275-280:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلِ الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة:)

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al Baqarah [1]: 275-280)

2. Hadis Rasulullah riwayat dari Imam Malik :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh pula membalas dlarar dengan dlarar”.

3. Kaidah Fikih

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Yang menimbulkan mudlarat harus dihilangkan/dihindarkan”.

4. Kaidah Fiqih :

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudlaratan itu harus dihindarkan sebisa mungkin”.

5. Pendapat para ulama tentang status hukum Bunga (interest/al-Fa'idah), seperti dikemukakan oleh :

a. Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi al-Riba* :

وَرِبَا الْقُرْآنِ هُوَ الرِّبَا الَّذِي تَسِيرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفُ، وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ، فَهُوَ حَرَامٌ بِلَا شَكِّ.

(بحوث في الربا: 37)

b. Yusuf al-Qardhawy dalam *Fawaid al-Bunuk* :

فَوَائِدُ الْبُنُوكِ هِيَ الرِّبَا الْحَرَامُ (فوائد البنوك)

c. Wahbah al-Zuhaily dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* :

فَوَائِدُ الْمَصَارِفِ (الْبُنُوكِ) حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ، وَرِبَا الْمَصَارِفِ أَوْ فَوَائِدُ الْبُنُوكِ هِيَ رِبَا النَّسِيئَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْفَائِدَةُ بَسِيطَةً أَمْ مُرَكَّبَةً، لِأَنَّ عَمَلَ الْبُنُوكِ الْأَصْلِيَّ الْإِقْرَاضُ وَالْإِقْتِرَاضُ ... وَإِنَّ مَضَارَّ الرِّبَا فِي فَوَائِدِ الْبُنُوكِ مُتَحَقِّقَةٌ تَمَامًا. وَهِيَ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ كَالرِّبَا، وَإِثْمُهَا كِاثِمُهُ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: □ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ... □

6. Keputusan tentang keharaman bunga bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, yaitu, antara lain:

a. *Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah* di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.

b. *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang diseenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Des 1985.

- c. *Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy* Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 - 19 Rajab 1406 H.
 - d. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979
 - e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
7. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syari'ah.
 8. Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
 9. Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.
 10. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa dan Ormas Islam se-Indonesia tentang Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003. Ketetapan tersebut ditegaskan lagi oleh keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.
 11. Pidato Presiden SBY pada pembukaan Festival Ekonomi Syariah ke-2 (FES II) 2008 di Jakarta yang mengamanatkan kepada semua pihak agar Ekonomi Syariah dapat menjadi Agenda Nasional.

E. REKOMENDASI

1. Agar perbankan syari'ah memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme, kinerja, dan pemahaman serta kepatuhan terhadap prinsip syari'ah dengan mengikuti fatwa-fatwa MUI.
2. Agar perbankan syari'ah secara konsisten menunaikan zakat, baik kepada individu maupun perusahaan.
3. Seluruh sengketa terkait perbankan syari'ah harus diselesaikan melalui sistem syari'ah.

Ditetapkan di : Cipasung
 Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H
 1 Juli 2012 M

PIMPINAN SIDANG KOMISI B-I
 IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

PROF.DR.HUZAIMAH T.YANGGO, MA

DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN

DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

TIM PERUMUS

1. Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA (Ketua Merangkap Anggota)
2. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA (Sekretaris Merangkap Anggota)
3. KH. Hasyim Abbas (Anggota)
4. Dr.KH. Hamdan Rasyid, MA (Anggota)
5. Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin (Anggota)
6. Dr. HM. Ma'rifat Iman KH, MA (Anggota)
7. Dr. H. Ja'far Assegaf, MA (Anggota)
8. Dra. Hj. Lelita Dewi, SH, M.Hum (Anggota)
9. Ir. Muti Arintawati, M.Si (Anggota)
10. Kh. Kholidul Mufid (Anggota)

11. H. Asrori S. Karni, MH (Notulis)
12. Anas Dliyaul Muqsith,Lc (Asistensi)

KEPUTUSAN

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV

Tentang

MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER (MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)

[(i) Dana Talangan Haji; (ii) Status Kepemilikan Setoran BPIH; (iii) Hukum Penempatan Dana BPIH di Bank Konvensional; (iv) Formalin, Boraks dan Bahan Kimia; (v) Status Hukum Tanah Masjid; (vi) Shalat Jumat di gedung serbaguna; (vii) Vasektomi]

Bismillahirrahmanirrahim

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 – 12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni – 2 Juli 2012 M setelah :

- Menimbang :**
1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih, baik yang terkait dengan masalah ibadah, muamalah, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang muncul di tengah masyarakat;
 2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak pertanyaan masyarakat dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim;
 3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat:**
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari al-Quran, Hadis, ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah– mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- Memperhatikan:**
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji;
 4. Paparan materi dari Ketua PPATK, Penasehat KPK, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor;
 5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik: Mengurai Problem Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara;
 6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Implementasi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia;

7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai “Menimbang Masalah – Mafsadah Pemilikada Gubernur dan Bupati/Walokota secara Langsung”;
8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV;
9. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; dan
10. Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Hasil sidang komisi B-2 tentang masalah-masalah fikih kontemporer (*masail fiqhiyyah mu'ashirah*) yang meliputi; (i) Dana Talangan Haji; (ii) Status Kepemilikan Setoran BPIH; (iii) Hukum Penempatan Dana BPIH di Bank Konvensional; (iv) Formalin, Boraks dan Bahan Kimia; (v) Status Hukum Tanah Masjid; (vi) Shalat Jumat di gedung serbaguna; (vii) Vasektomi yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Cipasung Tasikmalaya

Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H

1 J u l i 2012 M

PIMPINAN SIDANG PLENO VI

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN

DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

**HASIL KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012**

TENTANG

***MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH*
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)**

(i) Dana Talangan Haji; (ii) Status Kepemilikan Setoran BPIH; (iii) Hukum Penempatan Dana BPIH di Bank Konvensional; (iv) Formalin, Boraks dan Bahan Kimia; (v) Status Hukum Tanah Masjid; (vi) Shalat Jumat di gedung serbaguna; (vii) Vasektomi

I

**DANA TALANGAN HAJI
DAN ISTITHA'AH UNTUK MENUNAIKAN HAJI**

A. DESKRIPSI MASALAH

DSN-MUI telah menetapkan fatwa nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Fatwa ini merupakan jawaban terhadap permohonan industri keuangan (baca: bank) yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan yang berupa semakin ragamnya metode pembiayaan terhadap masyarakat.

Dalam fatwa DSN nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tersebut ditetapkan bahwa: 1) dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000; 2) apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001; 3) jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji; dan 4) besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dalam fatwa tersebut berlaku dua akad secara paralel: akad ijarah –sebagai akad utama– dan akad qardh—sebagai akad pendukung. LKS yang mengurus dan membantu nasabah untuk memperoleh seat/porsi haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan ujarah atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut berdasarkan akad ijarah; oleh karena itu, berlakulah ketentuan ijarah sebagai mana terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Akad qardh antara LKS dengan nasabah berupa pembiayaan dilakukan untuk mendukung pelayanan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam rangka membantu nasabah mendapatkan porsi haji sebagaimana dimaksudkan di atas. Untuk hal ini berlakulah ketentuan qardh sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI tersebut.

Isu yang berkembang di masyarakat dalam menyikapi fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS berkaitan dengan *istitha'ah*; yaitu orang yang sudah *istitha'ah* (mampu) untuk melakukan ibadah haji merasa terhalangi oleh orang yang memperoleh fasilitas dari bank yang berupa talangan haji sehingga mendapatkan porsi haji lebih awal.

Di sisi yang lain, keberadaan dana talangan haji dirasakan tidak sejalan dengan ruh syariat Islam yang menganjurkan kaum muslimin dari berhutang.

B. RUMUSAN MASALAH:

1. Bagaimana hukum dana talangan haji oleh LKS ?
2. Bagaimana kaitan syarat *istitha'ah* dengan dana talangan dalam pelaksanaan ibadah haji?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan praktek dana talangan haji?

C. KETETAPAN HUKUM

1. Dana talangan haji yang diberikan oleh LKS pada dasarnya merupakan bagian dari produk pembiayaan pengurusan haji oleh LKS sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
2. Dana talangan haji sebagaimana angka 1, sepanjang memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang ketentuannya antara lain : LKS hanya mendapat ujah (fee/upah) atas jasa pengurusan haji, sedangkan qardl yang timbul sebagai dana talangan haji tidak boleh dikenakan tambahan; hukumnya boleh (*mubah/ja'iz*).
3. Dana talangan haji sebagaimana angka 1 yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah dan/atau menyebabkan terhalangnya hak orang yang sudah berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji, hukumnya haram.
4. *Istitha'ah* merupakan syarat wajib haji (*syarth al-wujub*), bukan syarat sah haji (*syarth al-shihhah*). Upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari LKS adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha/kasab/ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Jika upaya tersebut menyebabkan *madharrat* bagi dirinya atau orang lain maka tidak diperbolehkan.
5. Umat Islam tidak boleh memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar *istitha'ah* dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana talangan haji terutama dalam kondisi antrian haji yang sangat panjang seperti saat ini.
6. Umat Islam yang menerima dana talangan haji tidak boleh menunaikan ibadah haji sebelum pembiayaan talangan haji dari LKS lunas.
7. Umat Islam tidak boleh mengajukan dana talangan haji jika tidak memiliki kekayaan yang memadai untuk membayarnya.
8. LKS wajib melakukan seleksi dan memilih nasabah penerima dana talangan haji, meliputi kemampuan finansial, standar penghasilan, persetujuan suami/istri serta tenor pembiayaan.
9. Pemerintah c/q Bank Indonesia wajib mengatur dan mengawasi LKS dalam pembiayaan dana talangan haji.

D. REKOMENDASI

Pemerintah diminta untuk menyusun kebijakan yang dapat mengurangi panjangnya antrian calon jamaah haji.

E. DASAR PENETAPAN HUKUM

1. Firman Allah SWT :

... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ...

“... Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah ...” (QS Ali Imran : 97).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya... “ (QS.al-Baqarah [2]: 286)

2. Hadis Nabi SAW :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّبِيلِ فَقَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

Nabi saw ditanya tentang tafsir ”al-sabil” (QS Ali Imran: 97), beliau menjawab, yaitu bekal (yang cukup) dan kendaraan.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : " أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا "

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخديري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما)

3. Atsar Sahabat:

عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت ابن أبي أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال يسترزق الله ولا يحج وهو في سنن الكبرى للبيهقي بلفظ... يسترزق الله ولا يستقرض قال وكنا نقول لا يستقرض الا أن يكون له وفاء.

“Dari Thariq Ibn Abd al-Rahman, aku mendengar Ibn Abi Awfa ditanya tentang hukum hajinya seseorang yang dilakukan karena pinjaman (qardh) dari pihak lain; beliau menjawab: “mudah-mudahan Allah memberinya rizki dan janganlah berhaji dengan menggunakan dana pinjaman (qardh); dalam kitab Sunan al-Kubra al-Baihaqi terdapat lafazh: “...mudah-mudahan Allah memberinya rizki, dan janganlah meminjam (qardh) untuk menunaikan haji.” Menurut kami, yang dimaksud riwayat tersebut adalah: “janganlah meminjam (qardh) untuk menunaikan haji kecuali yang bersangkutan mampu membayar/mengembalikannya”.

4. Kaidah Fiqih

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Sarana suatu perbuatan itu dihukumi sama dengan maksud/tujuannya

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala Mudharat (bahaya) harus dihilangkan”.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”.

5. Pendapat Imam Syafi'i :

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ سَعَةٌ يَحُجُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَفْرِضَ فَهُوَ لَا يَجِدُ السَّبِيلَ

Barang siapa yang tidak memiliki kelebihan harta yang membuatnya layak untuk menunaikan ibadah haji tanpa melakukan pinjaman, maka orang tersebut dianggap tidaklah terkena kewajiban haji karena dianggap tidak berkemampuan. (Al-Umm 2/116).

وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ذَا عَرَضٍ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَ عَرَضِهِ أَوْ الْإِسْتِدَانَةَ فِيهِ

Tetapi jika ia mempunyai harta yang banyak, maka ia dapat menjual sebagiannya atau berhutang (karena ia memiliki keyakinan dapat membayar hutang tersebut karena ia mempunyai harta yang bisa dicadangkan). (Al-Umm 2/116).

6. Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 2 Februari 1979 menyatakan dalam putusan nomor 1 : “ Orang Islam dianggap mampu (*istitha'ah*) melaksanakan ibadah haji, apabila jasmaniah, ruhaniah dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga“.

Sementara dalam putusan nomor 7 dinyatakan : “Masyarakat kampung dan pedesaan jika mempunyai kelebihan kekayaan tidak biasa menyimpan berupa uang, akan tetapi berupa barang (sawah, kebun, rumah) yang oleh karena setiap ada keperluan dan kebutuhan yang besar, mereka menjual barang-barang itu. Yang sangat penting, asal mereka tidak mengabaikan kewajiban yang lebih utama semisal nafkah keluarga”.

II

STATUS KEPEMILIKAN DANA SETORAN BPIH YANG MASUK DAFTAR TUNGGU (*WAITING LIST*)

A. DESKRIPSI MASALAH

Haji merupakan ibadah wajib bagi yang sudah mampu. Keterbatasan kuota haji dan minat untuk melakukan ibadah haji yang semakin meningkat, menyebabkan meningkatnya jumlah *waiting list* (daftar antrian calon jamaah haji).

Ketentuan Pemerintah, setiap orang yang hendak menunaikan ibadah haji harus membayar sebagian besar BPIH sesuai ketentuan, yang saat ini besarnya Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Meski sudah membayar, ia tidak bisa langsung berangkat akibat adanya *waiting list* yang panjang.

Panjangnya antrian pendaftar yang ingin melakukan ibadah haji dan telah membayar BPIH tersebut, mengakibatkan adanya pengendapan dana pada rekening pemerintah (Kementerian Agama) yang cukup lama. Selama ini, dana BPIH yang mengendap tersebut ada yang ditempatkan di bank dan ada yang diinvestasikan dalam bentuk Sukuk, yang mestinya menghasilkan. Muncul pertanyaan di masyarakat mengenai status kepemilikan dana setoran BPIH yang telah terbayarkan ke dalam rekening Pemerintah, termasuk hasilnya.

B. RUMUSAN MASALAH:

1. Siapa pemilik dana setoran haji yang *waiting list*; pemerintah atau calon haji yang telah membayar?
2. Bagaimana posisi dana tersebut secara hukum; boleh diinvestasikan atau tetap diendapkan di rekening tanpa menghasilkan apa-apa?
3. Apabila dana tersebut boleh diinvestasikan, siapakah yang berhak mengelola, dan hasilnya milik siapa?

C. KETETAPAN HUKUM

1. Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (*waiting list*) secara syar'i adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan syar'i yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya.
2. Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, boleh ditasharrufkan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.
3. Hasil penempatan/investasi tersebut merupakan milik calon haji yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata); sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) berhak mendapatkan imbalan yang wajar/tidak berlebihan.
4. Dana BPIH milik calon haji yang masuk daftar tunggu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

D. DASAR PENETAPAN HUKUM

1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa [4]:29).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. Al-Nisa’ [4]:58)

2. Hadis Nabi SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ انْتَمَتْكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه الترمذي وأبو داود و الحاكم)

Dari Abi Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan jangan kau khianati orang yang mengkhianati kamu”. (HR. Al-Tirmidzi, Abu Dawud, dan al-Hakim)

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عمرو بن يثرب، رقم: 20170).

“Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: ‘Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...’” (H.R. Ahmad).

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ... رواه الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم: 1628
“Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)...” (H.R. Tirmizi).

3. Kaedah Fiqhiyyah

الأصل بقاء ما كان على ما كان

4. Pendapat Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI):

يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلغا محددًا إلى المؤسسة تحجزه لديه لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاستئجار وما يترتب عليه من التزامات بشرط ألا يستقطع منه إلا مقدار الضرر الفعلي بحيث يتم – عند نكول العميل – تحميل الواعد الفرق بين تكلفة العين المراد تأجيرها ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير أو تحميله في حالة بيع العين الفرق بين تكلفتها و ثمن بيعها. وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد الإجارة على اعتبار هذا المبلغ من أقساط الإجارة. (المعيار الشرعي رقم (3) عن إجارة الأشخاص).

“Pihak pemberi sewa boleh meminta pihak yang berjanji untuk menyewa agar membayar uang muka kepada Lembaga sebagai jaminan keseriusan dalam menunaikan janji dan kewajibannya, dengan syarat dana tersebut hanya sebagai pengganti kerugian riil apabila penyewa cidera janji. Uang muka tersebut boleh dijadikan wadi’ah yang tidak dapat digunakan oleh pemberi sewa, atau dapat dijadikan modal investasi dengan syarat pihak penyewa memberikan izin kepada pihak pemberi sewa untuk menginvestasikan dana tersebut dengan akad Mudharabah. Penyewa dan Pemberi Sewa dapat membuat kesepakatan bahwa dana wadi’ah tersebut sebagai bagian dari cicilan ujarah.”

III

HUKUM PENEMPATAN DANA BPIH PADA BANK KONVENSIONAL

A. LATAR BELAKANG

Dana setoran haji yang berupa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditempatkan oleh Pemerintah (Kementerian Agama) pada bank-bank konvensional; sejumlah Ormas Islam mempertanyakan hukum penempatan BPIH pada bank konvensional, karena bank konvensional menggunakan system bunga (yang termasuk riba nasi'ah); padahal haji adalah perbuatan ibadah yang seharusnya terhindar dari proses yang diharamkan.

B. RUMUSAN MASALAH:

1. Bagaimana hukum menempatkan dana BPIH pada bank konvensional?
2. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah (Kementerian Agama) dalam penempatan Dana BPIH tersebut?

C. KETETAPAN HUKUM

1. Dana BPIH tidak boleh (haram) ditempatkan di bank *ribawi* (konvensional), karena haji adalah perbuatan ibadah yang suci yang harus terhindar dari yang haram dan syubhat;
2. Dana BPIH harus ditempatkan oleh pemerintah pada lembaga keuangan syariah dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: 275-280)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan

memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” Qs.Al-Baqarah : 275-280

2. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: 130)
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” Qs.Al-Imran : 130.

3. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ، قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا.
Dari Abdullah r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba.” Rawi berkata: saya bertanya: “(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?” Ia (Abdullah) menjawab: “kami hanya menceritakan apa yang kami dengar.” (HR. Muslim).

4. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Nasaai dan Imam Ibnu Majah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غِبَارِهِ.
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” (HR. al-Nasa’i).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ .
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah).

5. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ibnu Majah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا.
Dari Abdullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: “Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam).” (HR. Ibn Majah).

6. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ibnu Majah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ .
Dari Abdullah bin Mas’ud: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya.” (HR. Ibn Majah).

7. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ibnu Majah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” (HR. Ibn Majah).

8. Hadis –hadis Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ
“*Dari Abu Hurairah Ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tunaikan amanat kepada orang yang memberimu amanah dan janganlah mengkhianati orang yang telah berbuat khianat kepadamu*”

9. Hadits-hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad :

عن ابن مسعود -رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه ، ولا يتصدق به فيقبل منه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ، ولكن يمحو السيئ بالحسن ، إن الخبيث لا يمحو الخبيث

“Tidak seorangpun yang bekerja untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan haram kemudian ia sedekahkan, bahwa sedekahnya itu akan diterima’ dan kalau dia infaqkan tidak juga beroleh barokah’ dan tidak pula ia tinggalkan di belakang punggungnya (sesudah ia meninggal), melainkan dia itu sebagai perbekalan ke neraka. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapuskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dapat dihapus dengan kebaikan. Kejelekan tidaklah dapat menghapuskan kejelekan.”(HR Ahmad)

10. Hadits-hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim :

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء : يا رب ! يا رب ! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له ؟. رواه مسلم

“Kemudian ada seorang laki-laki yang datang dari tempat yang jauh, rambutnya tidak terurus penuh dengan debu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa: yaa rab, yaa rab (hai Tuhanku, hai Tuhanku), padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diberi makan dengan barang yang haram pula, maka bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan?”(HRMuslim dan Tirmidzi)

11. Hadits-hadis Nabi Muhammad SAW, Bukhari, Muslim dan Tirmidzi :

عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول “الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى أوشك أن يواقعها ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه
Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, ciantara keduanya ada beberapa perkara yang belum jelas (syubhat), banyak orang yang tidak tahu: apakah dia itu masuk bagaian yang halal atautakah yang haram? Maka barangsiapa yang menjauhinya karena hendak membersihkan agama dan kehormatannya, maka dia akan selamat; dan barangsiapa mengerjakan sedikitpun daripadanya hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam haram, sebagaimana orang yang menggembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh kepadanya. Ingatlah, bahwa tiap-tiap daerah mempunyai

daerah larangan. Ingat pula, bahwa daerah larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan.”(HR Bukhari, Muslim dan Tirmidzi, dan riwayat ini adalah lafal Tirmidzi)

12. Ijma' ulama tentang keharaman riba, bahwa riba adalah salah satu dosa besar (*kaba'ir*) (lihat antara lain: al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.], juz 9, h. 391).
13. Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa DSN-MUI:
 - a. UU no 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Aji (pasal 22)
 - b. UU no 19 tahun 2008 tentang perbankan Syariah
 - c. UU 21 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
 - d. Fatwa MUI tno 11/01/2000 entang Hukum Bunga Bank
 - e. Fatwa DSN MUI 01/DSN-MUI/2000 tentang Giro
 - f. Fatwa DSN MUI 02/DSN-MUI/2000 tentang Tabungan
 - g. Fatwa DSN MUI 03/DSN-MUI/2000 tentang Deposito

IV

FORMALIN DAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA UNTUK PANGAN

A. DESKRIPSI MASALAH

Ada beberapa zat kimia atau senyawa berbahaya yang disalahgunakan untuk pengawet atau pewarna makanan yang beredar luas di masyarakat. Di antaranya ialah formalin, boraks (untuk pengawet) dan rhodamin B (untuk pewarna).

Formalin adalah merek dagang formaldehida yang dilarutkan ke dalam air dengan kadar 36- 40%. Formalin biasanya juga mengandung alkohol 10-15% yang berfungsi sebagai stabilisator. Formalin adalah racun yang dapat menyebabkan kanker. Bila terminum pada kadar 3 ml (sekitar 2 sendok makan) dapat menyebabkan kematian. Formalin bukan pengawet makanan tetapi bahan untuk mengawetkan janazah.

Formalin dalam makanan dapat menyebabkan keracunan dalam tubuh manusia dengan gejala sakit perut akut disertai muntah-muntah, mencret berdarah, depresi susunan saraf dan gangguan peredaran darah. Injeksi formalin dengan dosis 100 gram dapat menyebabkan kematian dalam waktu 3 jam.

Menurut penelitian, makanan yang ditemukan mengandung formalin sebagai bahan pengawetnya adalah : ikan basah dan kering, mie, tahu dan bakso.

Boraks adalah racun, merupakan kristal lunak yang mengandung unsur boron, berwarna dan mudah larut dalam air. Ia merupakan garam natrium $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ yang banyak dipergunakan dalam berbagai industri non pangan, khususnya industri kertas, pengawet kayu, dan keramik. Gelas dan piring Pyrex yang terkenal itu juga dibuat dengan campuran boraks.

Boraks yang dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan mual, muntah, diare, sakit perut, kerusakan ginjal, bahkan kematian. Makanan yang ditemukan mengandung boraks adalah: mie, kerupuk, makanan ringan, bakso, lontong dan macaroni.

Rhodamin B, methanyl yellow dan amaranth adalah zat kimia pewarna tekstil, cat kayu, kertas, kulit, keramik, cat lukis dan lain-lain. Bila dikonsumsi dapat menyebabkan kanker, iritasi pada paru-paru, mata, tenggorokan, hidung dan usus. Makanan yang ditemukan mengandung rhodamin B adalah: kerupuk, makanan ringan, terasi, kembang gula, sirup, biskuit, minuman ringan, cendol, manisan, bubur, gipang dan ikan asin. Dalam masalah ini, bagaimana hukum penyalahgunaan barang-barang tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Apa hukum pemanfaatan formalin dan bahan kimia berbahaya untuk produk pangan?

C. KETENTUAN HUKUM

1. Dalam hal makanan, Islam mewajibkan umatnya mengonsumsi yang halal dan thayyib. Sebaliknya, mengharamkan untuk mengonsumsi yang haram atau yang membahayakan kesehatan atau jiwa.

2. Hukum penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk kepentingan pangan antara lain formalin, boraks, rhodamin B, methanil yellow, dan amaranth, yang menyebabkan bahaya bagi penggunaannya adalah haram.
3. Pelaku usaha pangan yang menggunakan bahan kimia berbahaya adalah berdosa dan termasuk dosa besar apabila menjadi penyebab kematian konsumen.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (الأعراف : 56)

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya”. Qs. Al-A'raf : 56

2. Firman Allah SWT :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص: 77)

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. Qs. Al-Qashas : 77

3. Firman Allah SWT :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة: 195)

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”. Qs. Al-Baqarah : 195

4. Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (Qs. Al-Ahzab : 58)

5. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (النساء : 29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”. Qs. An-Nisaa : 29

6. Firman Allah SWT :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرة : 188)

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”. Qs. Al-Baqarah : 188

7. Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim :

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Takutlah kalian semua terhadap kezaliman, karena sesungguhnya zalim adalah kegelapan dihari kiamat (nanti)”. (HR. Muslim dari Ibnu Umar)

8. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari Muslim :

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

“Seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain dari lisan dan tangannya”.

9. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Malik, al-Hakim, al-Baihaqi dan ad-Daruquthni :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang”.

10. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Jamaah kecuali Bukhari dan Nasai:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barangsiapa yang menipu maka dia tidak termasuk kelompok-ku” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

11. Kaidah Fiqih :

الضَّرُّ يُزَالُ

“Yang menimbulkan mudlarat harus dihilangkan/dihindarkan”.

12. Dalam praktek penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk kepentingan pengawet dan pewarna makanan setidaknya terdapat dua unsur; *pertama*, perbuatan dalam bentuk melakukan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain/konsumen, dalam hal ini membahayakan kesehatan, bahkan nyawa orang lain; *kedua*, ada unsur pembohongan (*kizb*), pengelabuan (*tadlis*), dan pengkhianatan (*ghisy*) dalam jual beli yang dilakukannya terhadap konsumen. Kedua hal tersebut jelas haram hukumnya.

E. REKOMENDASI

1. Menghimbau pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pengganti dari bahan-bahan kimia berbahaya tersebut, seperti pembangunan pabrik-pabrik es yang bersubsidi agar terjangkau oleh pedagang dan konsumen ekonomi lemah.
2. Melakukan penyuluhan terpadu kepada masyarakat akan bahaya penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya tersebut dalam produk pangan.
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pengusaha pangan dan pihak-pihak yang terkait dengan bahan-bahan kimia berbahaya tersebut.
4. Meminta pemerintah meningkatkan penelitian tentang bahan alternatif pengawet aman konsumsi.
5. Menghimbau pemerintah agar mensosialisasikan bahan pengawet yang aman untuk dikonsumsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta memfasilitasi sarana dan prasarana.

V STATUS TANAH MASJID

A. DESKRIPSI MASALAH

Di masyarakat didapatkan beberapa masjid yang dibangun oleh perorangan atau keluarga. Sehingga kepengurusan atas masjid tersebut terkesan hanya oleh perorangan atau keluarga, bahkan pemanfaatannya terkadang mengabaikan kemaslahatan umum.

Realita tersebut seringkali dipermasalahkan setelah tradisi itu berlangsung bertahun-tahun, turun-temurun antar generasi. Saat terjadi penyimpangan pengelolaan, barulah timbul pertanyaan, apakah status tanah dan bangunan masjid telah diwakafkan ? atukah memang masjid dan tanahnya dapat dimiliki oleh perseorangan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana status tanah yang digunakan untuk bangunan masjid, apakah harus wakaf atau tidak?

C. KETENTUAN HUKUM

1. Tanah yang diniatkan untuk dipergunakan sebagai masjid, maka secara hukum Islam berstatus sebagai wakaf, meski status formalnya belum wakaf. Untuk itu tanah tersebut terikat oleh ketentuan hukum wakaf, antara lain tidak boleh dihibahkan, dijual, dialihkan, dan/atau diubah peruntukannya.
2. Peruntukan harta benda wakaf dan status tanah wakaf tidak boleh diubah kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang disebut dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ketiga tahun 2009.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Jin ayat 18 :

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ (الجن : 18)

“Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah Ta’ala.

2. Hadist –hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Al-Jamaah :

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : « إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقَتْ بِهَا » ،

فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ ، وَلَا تُوهَبَ ، وَلَا تُورَثَ ، فِي الْفُقَرَاءِ ، وَدَوِي الْقُرْبَى ، وَالرَّقَابِ ، وَالضَّيْفِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا (رواه الجماعة)

Artinya : Dari Ibnu Umar r. a. bahwa sesungguhnya Umar mendapatkan tanah di Khaibar, kemudian Umar berkata: Ya Rasulullah, aku telah mendapatkan tanah di Khaibar, dan aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah tersebut, maka apakah yang Engkau perintahkan padaku (Ya Rasulullah) ? Kemudian Rasulullah bersabda: Jika engkau mau tahanlah asalnya dan sedekahkan (manfaatnya), maka Umar menyedekahkannya, untuk itu tanah tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Sedekah tersebut diperuntukkan bagi orang-orang fakir, keluarga dekat, memerdekakan budak, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, tidak mengapa orang yang menguasainya (nazhirnya) makan sebagian dari padanya dengan baik dan memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat tidak dijadikan sebagai hak milik. HR.Jama'ah

3. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari :

عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ . فَقَالَ : يَا بَنِي النَّجَّارِ تَأْمِنُونِي ، فَقَالُوا : لَا تَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ . فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِّسَتْ ثُمَّ بِالْجَرَبِ فَسَوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فُقِطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ .

Anas bin Malik r.a. meriwayatkan bahwa : “Setelah Rasulullah Saw. tiba di Al-Madinah, beliau menyuruh membangun masjid. Rasulullah mengatakan : Hai Bani An-Najjar : Juallah kebun (tanah) kalian ini dengan menentukan harganya (bukan dengan hibah) ? Bani Najjar menjawab : Tidak, demi Allah, kami tidak minta harganya (pahalanya) kecuali dari Allah. Kemudian Rasulullah Saw menyuruh menggali kuburan orang-orang musyrik dan bekas bangunan di tanah tersebut, untuk meratakan tanahnya. Mereka letakkan pohon kurma sebagai tanda arah kiblat masjid.”

4. Pendapat pengarang Kanzu Ad-Daquoiq (5/258) mengatakan :

وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا لَمْ يَزَلْ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَّى يُفْرَزَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِطَرِيقِهِ وَيَأْذَنَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَإِذَا صَلَّى فِيهِ وَاجِدُ زَالَ مِلْكُهُ
Orang yang membangun masjid tetap menjadi pemilik masjid yang dibangunnya tersebut. Kepemilikannya tersebut tetap berlaku, sampai ia melepaskan masjid tersebut dari kepemilikannya beserta jalan masuk ke masjid (mewakafkannya) dan ia izinkan shalat pada masjid tersebut. Apabila betul-betul ada orang yang shalat padanya, meskipun satu orang saja, maka lepaslah masjid tersebut dari kepemilikannya.

5. Ibnu Nujeim, pensyarah Kanzu Ad-Daqoiq, menjelaskan sebagai berikut. :

أَمَّا الْإِفْرَازُ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُصُ لِلَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِهِ وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِيهِ فَلِأَنَّهَا لَا بُدَّ مِنَ التَّسْلِيمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ فَيُسْتَنْزَطُ
تَسْلِيمُ نَوْعِهِ وَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ بِالصَّلَاةِ فِيهِ.

Perlunya melepaskan masjid tersebut dari kepemilikan pemiliknya adalah karena masjid hanya untuk Allah Ta'ala. Tidak ada cara untuk menjadikan masjid hanya untuk Allah Ta'ala selain dari melepaskan masjid dari kepemilikan pemiliknya (mewakafkannya). Perlunya melakukan shalat pada masjid tersebut ialah karena wakaf, menurut Abu Hanifah dan Muhammad, harus diserahkan kepada mauquf 'alaihi (pihak yang diberi wakaf yaitu masyarakat Islam. Penyerahan masjid kepada masyarakat tidak mungkin, karena itu). Karena itu wakaf masjid perlu dilakukan semacam simbol penyerahan mauquf (masjid) kepada mauquf 'alaihi (yaitu masyarakat), dengan melakukan shalat pada masjid tersebut.

6. Pendapat Imam Malik dalam kitab Al-Mudawwanat (4/259) :

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَهُ أَوْ عَلَى غَيْرِ ظَهْرِ بَيْتٍ عَلَى أَرْضِهِ وَلَمْ يَبْنِهِ عَلَى بَيْتِهِ ، أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ
يَبِيعَهُ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْحَبْسِ.

Saya (Sahnun) bertanya (kepada Ibnu Qosim) : “Apakah orang yang membangun masjid di rumahnya atau membangunnya di luar rumahnya, tetapi di tanahnya, bukan di rumahnya, boleh menjual masjid yang dibangunnya tersebut. Ibnu Qosim mengatakan : Malik mengatakan : “Orang tersebut tidak boleh menjual masjid yang dibangunnya tersebut, karena - menurut hemat saya – masjid adalah (habs) (wakaf)”.

7. Pendapat Al-Ramly dalam Nihayah Al-Muhtaj ila Syarkhi Al-Minhaj (5/394)

وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يُوجَدُ مِنَ الْأَشْجَارِ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَمْ يُعْرَفْ هَلْ هُوَ وَقَفٌ أَوْ لَا مَاذَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا جَفَّ ؟
وَالْجَوَابُ : أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ غَرَسِهِ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الصُّلْحِ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ غَرْسِ الشَّجَرِ
فِي الْمَسْجِدِ إِذَا غَرَسَهُ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنَّهُ لَوْ غَرَسَهُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْمَسْجِدِ.

Dalam pelajaran tentang wakaf, timbul pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan terhadap pohon-pohon yang sudah mati di halaman masjid dan tidak diketahui dengan jelas statusnya apakah wakaf atau tidak ? Jawabnya ialah : menurut lahiriahnya, pohon yang ditanam dimasjid adalah wakaf. Karena para Ulama ahli fiqh menjelaskan dalam pembahasan tentang ash-shulhu bahwa hukum penanaman pohon di masjid adalah boleh, jika tujuannya untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Jika tujuannya hanya untuk kepentingan penanamnya sendiri, hukumnya tidak boleh, meskipun pohonnya tidak mengganggu masjid.

8. Pendapat Abu Thahir, Al-Baghawi dan Al-Mutawally dalam Raudhah Al-Thalibin (5/387) :

وَقَطَعَ الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ وَالْمُتَوَلَّى وَالْبَعْوِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَسْجِدًا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ أَلْفَاظِ الْوَقْفِ قَالَ الْأُسْتَاذُ :
فَإِنْ قَالَ : جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى صَارَ مَسْجِدًا .

Al-Ustadz Abu Thohir, Al-Mutuwally, dan Al-Baghowy, mene-tapkan bahwa bunyi ikrar wakaf masjid seperti tersebut tidak membuat tempat atau bangunan tersebut menjadi masjid. Karena ikrar tersebut tidak mengandung kata (pemberian) wakaf. Al-Ustadz Abu Thohir, mengatakan : “Kalau pemberi wakaf masjid tersebut menyebutkan dalam ikrar wakafnya sbb. : “Saya jadikan tempat ini masjid karena Allah Ta’ala”, maka tempat yang diwakafkannya tersebut menjadi masjid.

9. Pendapat Ahmad bin Hanbal dalam kitab Fath Al-Baariy (2/377) :

وَمَتَى كَانَ الْمَسْجِدُ يُؤَدَّنُ فِيهِ وَيُقَامُ وَيَجْتَمِعُ فِيهِ النَّاسُ عُمُومًا ، فَقَدْ صَارَ مَسْجِدًا مُسَبَّلًا ، وَخَرَجَ عَنْ مِلْكِ صَاحِبِهِ
بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ جَعْلُهُ مَسْجِدًا مُؤَبَّدًا .

Masjid yang telah dikumandangkan padanya adzan, dilakukan padanya shalat, dan orang-orang telah melakukan shalat secara berjamaah padanya, telah memiliki status masjid wakaf. Dengan statusnya sebagai masjid, ia lepas dari hak milik pemiliknya. Demikian menurut Ahmad bin Hanbal dan ulama secara umum, meskipun orang yang membangunnya tidak berniat menjadikannya masjid selama-lamanya.

E. REKOMENDASI

1. Agar umat Islam Indonesia memahami hukum fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf, ulama, cendekiawan dan organisasi kemasyarakatan Islam lebih meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang wakaf kepada masyarakat.
2. Pengurus masjid yang tanahnya yang secara formal belum berstatus wakaf harus diusahakan untuk disertifikasi wakaf sesegera mungkin untuk melakukan tertib administrasi dan mencegah terjadinya penyimpangan.
3. Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia harus memberikan kemudahan terhadap proses sertifikasi wakaf atas tanah yang digunakan sebagai masjid. Biaya sertifikasi tanah wakaf ditanggung oleh Negara melalui kementerian agama.
4. Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia secara proaktif melakukan pendataan dan melakukan sertifikasi wakaf terhadap seluruh tanah bangunan masjid yang ada di Indonesia agar tidak beralih fungsi.
5. Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus melakukan verifikasi terhadap permohonan sertifikasi tanah dan tidak mengeluarkan sertifikasi hak kepemilikan atau alih fungsi terhadap tanah yang digunakan sebagai masjid di luar sertifikasi wakaf.

VI SHALAT JUMAT DI GEDUNG SERBAGUNA

A. DESKRIPSI MASALAH

Pada masa Rasulullah SAW, shalat Jumat dilakukan di satu masjid karena tujuan dari ibadah shalat Jumat antara lain adalah terwujudnya rasa persaudaraan dan saling mengenal di antara kaum muslimin serta terciptanya kesatuan hati yang menguatkan nilai-nilai ukhuwah di antara mereka. Hal ini terus berlangsung hingga masa al-Khulafa Al-Rasyidun.

Namun seiring dengan penambahan jumlah kaum muslimin, maka sebuah masjid tidak lagi mampu untuk menampung jumlah kaum muslimin. Bahkan dewasa ini, di kota besar seperti Jakarta, jumlah masjid yang tersedia dirasakan tidak lagi memadai untuk menampung kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah shalat Jumat.

Menyikapi hal ini, sebagian komunitas muslim di beberapa perkantoran, pabrik, mall dan hotel, berinisiatif untuk melakukan shalat Jumat di ruang serba guna (multi fungsi) seperti aula kantor, area pabrik, atau basement mall dan hotel. Semua itu mereka lakukan karena mereka tidak memiliki masjid di lokasi tempat mereka bekerja, sementara untuk bergabung ke masjid-masjid yang ada di sekitarnya bukanlah solusi bijak, mengingat kondisi transportasi yang tidak memadai.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana hukum Shalat Jumat yang dilaksanakan di bangunan yang bukan masjid, seperti gedung serba guna, yang peruntukannya tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk kepentingan yang lain, seperti resepsi, rapat, dan juga pertunjukan atau kebaktian?

C. KETENTUAN HUKUM

Pelaksanaan shalat Jumat di gedung serbaguna, seperti aula kantor, area pabrik, basement mall, hotel, dan tempat umum lainnya adalah sah apabila tidak ada masjid di sekitar tempat tersebut, atau ada masjid tetapi kapasitasnya terbatas dan tidak bisa menampung jamaah secara keseluruhan atau sulitnya transportasi guna mencapai masjid terdekat.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة : 185)

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

Qs. Al-Baqoroh : 185

2. Firman Allah SWT :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج : 78)

“Dan Dia tidak sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. *Qs. Al-Hajj : 78*

3. Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari Muslim :

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

“Dan dijadikan bumi bagiku masjid dan suci”

4. Perintah Sahabat Umar RA riwayat Ibnu Abi Syaibah kepada penduduk Bahrain :

أَنْ جَمَعُوا (صَلُّوا الْجُمُعَةَ) حَيْثُ كُنْتُمْ

“Berkumpullah (shalatlah jum’at) dimana saja kalian berada”

5. Kaidah Fiqih :

الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

“Suatu perkara jika sempit dapat diperluas dan jika luas dapat dipersempit”

6. Pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu’.

قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا يُسْتَنْزَطُ إِقَامَتُهَا فِي مَسْجِدٍ وَلَكِنْ تَجُوزُ فِي سَاحَةِ مَكْشُوفَةٍ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ دَاخِلَةً فِي الْقَرْيَةِ أَوْ الْبَلَدَةِ
مَعْدُودَةً مِنْ حُطَّتِهَا

“Para ulama ahli fiqh mazhab Syafii mengatakan : Tidak disyaratkan sholat Jum’at itu dilaksanakan di masjid. Jadi sholat Jum’at boleh dilaksanakan dilapangan terbuka, dengan syarat masih terletak dalam batas desa atau dalam batas-batas negeri”.

7. Pendapat Shahib Al-Inshaaf (Madzhab Hambali) :

قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ إِقَامَتُهَا فِي الْأَبْنِيَةِ الْمُنْفَرِقَةِ إِذَا سَمَلَهَا إِسْمٌ وَاحِدٌ ، وَفِيهَا قَارَبَ الْبُنْيَانَ مِنَ الصَّخْرَاءِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ إِقَامَتُهَا إِلَّا فِي الْجَامِعِ .

“Dan pendapatnya (yang menyatakan boleh pelaksanaan shalat jum’at di bangunan-bangunan yang berlainan selama masih mengandung satu nama, dan gedung berdekatan dengan padang luas) merupakan pendapat madzhab secara mutlak dan kebanyak pengikut madzhab memutuskan demikian. Dan ada yang berpendapat dikatakan: tidak boleh menjalankannya kecuali di (masjid).

E. REKOMENDASI

Menghimbau kepada pengelola gedung perkantoran, pabrik, mall dan hotel yang memiliki pegawai mayoritas muslim untuk menyediakan tempat khusus yang dapat digunakan untuk sarana ibadah shalat, seperti mushalla sekalipun di area parkir yang dapat diperluas – menggunakan area parkir tersebut– saat dilaksanakannya shalat Jumat.

VII VASEKTOMI

A. DESKRIPSI MASALAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada 1979 telah memfatwakan bahwa vasektomi/tubektomi hukumnya haram. Fatwa yang ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini diputuskan setelah membahas kertas kerja yang disusun oleh KH. Rahmatullah Siddiq, KHM. Syakir, dan KHM. Syafi'i Hadzami, yang menegaskan bahwa; (i) pemandulan dilarang oleh agama; (ii) vasektomi/tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan; dan (iii) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, kini vasektomi dapat dipulihkan kembali pada situasi semula. Menyambung saluran spermatozoa (vas deferens) dapat dilakukan oleh ahli urologi dengan menggunakan operasi menggunakan mikroskop. Namun, kemampuan untuk dapat mempunyai anak kembali akan sangat menurun tergantung lamanya tindakan vasektomi.

Vasektomi, yang dalam terminologi BKKBN dikenal dengan istilah MOP (Medis Operasi Pria) merupakan salah satu metode kontrasepsi efektif yang masuk dalam sistem Program BKKBN. Kelebihan alat kontrasepsi ini adalah memiliki efek samping sangat kecil, tingkat kegagalan sangat kecil dan berjangka panjang.

Kalau dulu MOP dianggap permanen, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap vasektomi/tubektomi dengan ditemukannya "rekanalisasi" (penyambungan ulang)?

B. KETENTUAN HUKUM

Vasektomi hukumnya **haram**, kecuali : (a) untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at (b) tidak menimbulkan kemandulan permanen (c) ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula (d) tidak menimbulkan bahaya (*mudlarat*) bagi yang bersangkutan, **dan** (e) tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.

C. REKOMENDASI

1. Pemerintah diminta tidak mengampanyekan vasektomi secara terbuka, umum dan massal sebagai salah satu bentuk alat kontrasepsi untuk masyarakat. Vasektomi dimungkinkan hanya untuk orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana di atas.
2. Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara baik, transparan dan obyektif mengenai manfaat dan bahaya vasektomi bagi masyarakat; termasuk biaya yang mahal terhadap praktek rekanalisasi jika menginginkan untuk penyambungan kembali, dan kemungkinan kegagalan yang tinggi.

3. Perlu ada edukasi kepada masyarakat untuk bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, dengan kewajiban menyiapkan keturunan yang sehat dan unggul serta tidak meninggalkan generasi yang lemah dan tidak berpendidikan.
4. Pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan alat kontrasepsi KB harus digunakan untuk hal yang legal, untuk tujuan mengatur keturunan (*tanzhim al-nasl*) dan mewujudkan keluarga sakinah serta mencegah terjadinya penggunaan alat kontrasepsi untuk tujuan dan aktifitas yang diharamkan seperti perzinaan, pembatasan keturunan (*tahdid al-nasl*), pemandulan (*ta'qim*) dan sejenisnya.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar⁵¹⁸". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. [QS. Al-An'am :151]

2. Firman Allah SWT al-Isra: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra' : 31)

3. Firman Allah SWT al-Syura: 50

أَوْ يُرَوْجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

"... atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. [QS. Al-Syura 42:50]

4. Fiman Allah SWT:

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ لِئَرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. Dan kalau Allah menghendaki,

niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka adakan. [QS. Al-An'am 6:137]

5. Firman Allah SWT:

وَأَصْلَحْنَاهُمْ وَلَأْمَنَيْنَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَعْيِرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

"... dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya³⁵¹, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya³⁵²". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. [QS. Al-Nisa' 4:119]

6. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ad-Darimi :

عَنْ الْمُعْبِرَةِ قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَأَدِ الْبَنَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَعَنْ مَنَعِ وَهَاتِ وَعَنْ قَيْلٍ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

Dari Mughirah ra ia berkata: "Rasulullah saw melarang mengubur anak perempuan (hidup-hidup), durhaka pada orang tua, menarik pemberian, berkata tanpa jelas sumbernya (hanya katanya katanya), banyak meminta, dan menghambur-hamburkan harta (HR. Al-Darimi)

7. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad :

عَنْ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْنُ الْمُنْتَمِصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ وَالْمُوشِمَاتِ اللَّاتِي يُعْيِرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ.

Dari Ibn Masud ra ia berkata: Saya mendengar rasulullah saw melaknat perempuan yang memendekkan rambutnya, membuat tato yang merubah ciptaan Allah". [HR. Ahmad]

8. Kaidah Ushuliyah:

النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ نَهْيٌ عَنِ وَسَائِلِهِ

"Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana-sarannya"

9. Kaidah Ushuliyah

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

"Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya 'illat"

10. Kaidah Fiqhiyyah:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَرْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ

"Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu, tempat, kondisi, dan kebiasaan"

11. Fatwa MUI Tanggal 13 Juni 1979 yang menetapkan bahwa vasektomi/tubektomi hukumnya haram. Fatwa yang ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini diputuskan setelah membahas kertas kerja yang disusun oleh KH. Rahmatullah Siddiq, KHM. Syakir, dan KHM. Syafi'i Hadzami, yang menegaskan bahwa; (i) pemandulan dilarang oleh agama; (ii) vasektomi/tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan; dan (iii) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali.

12. Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang Sumatera Barat pada 2009 yang memutuskan bahwa praktek vasektomi hukumnya haram. Hal ini mengingat vasektomi sebagai alat kontrasepsi dilakukan dengan

memotong saluran sperma, dan hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap. Upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan.

13. Surat Kementerian Kesehatan nomor TU.05.02/V/1016/2012 yang menyatakan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI) bahwa pasca tindakan vasektomi dapat dilakukan rekanalisasi (penyambungan kembali saluran spermatozoa), di mana tindakan rekanalisasi tersebut pada saat ini telah terbukti berhasil mengembalikan fungsi saluran spermatozoa serta memulihkan kesuburan seperti sebelum dilakukan vasektomi. Hasil tindakan rekanalisasi ini dapat dipertanggung jawabkan, baik secara medis maupun professional.
14. Penjelasan Perhimpunan Dokter Spesialis Urologi Indonesia (IAUI), Vasektomi adalah **tindakan memotong dan mengikat** saluran spermatozoa (vas deferens) dengan tujuan menghentikan aliran spermatozoa, sehingga air mani tidak mengandung spermatozoa pada saat ejakulasi tanpa mengurangi volume air mani. Dalam penjelasan tersebut, ada dua unsur tindakan dalam vasektomi, yaitu memotong saluran yang asalnya tersambung dan kemudian mengikatnya untuk kepentingan menghentikan aliran spermatozoa. Tindakan **memotong** adalah masuk kategori *taghyir* yang tidak dibenarkan secara syar'i kecuali ada kondisi tertentu yang mengharuskan adanya pemotongan (*dlarurah* atau *hajah*).
15. BKKBN Jawa Timur dalam situs resmi menyatakan bahwa salah satu kelemahan vasektomi adalah tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin mempunyai anak lagi. Ini menunjukkan bahwa vasektomi pada hakekatnya dipersiapkan sebagai alat kontrasepsi yang permanen, dan tidak ditujukan bagi orang yang bertujuan untuk mengatur kelahiran (*tanzhim al-nasl*).
16. Jawaban BKKBN Pusat atas pertanyaan tentang untung ruginya vasektomi, sebagaimana tertera dalam laman resminya, sebagai berikut: Vasektomi merupakan metode kontrasepsi mantap (Kontap) jadi salah satu syarat menjadi peserta vasektomi adalah pasangan suami isteri yang sudah tidak ingin menambah jumlah anak lagi dikemudian hari, karena walaupun bisa dilakukan *rekanalisasi* (penyambungan kembali) saluran sperma tetapi kembalinya kesuburan tidak seperti semula dan biaya rekanalisasi itu relatif mahal.

Ditetapkan di : Cipasung

Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H

1 J u l i 2012 M

PIMPINAN SIDANG KOMISI B-2

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

PROF. DR. H.HASANUDIN AF, MA

DRS.H.AMINUDIN YAKUB, MA

**PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012
KETUA
SEKRETARIS**

KH. DR. MA'RUF AMIN

DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

TIM PERUMUS:

1. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA (Ketua Merangkap Anggota)
2. Drs. H. Aminudin Yakub, MA (Sekretaris Merangkap Anggota)
3. Prof. Dr. Jaih Mubarak (Anggota)
4. Dr. H. Maulana Hasanudin, MA (Anggota)
5. Dra. Hj. Mursyidah Taher, MA (Anggota)
6. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, MA (Anggota)
7. H. Muh. Zaitun Rasmin, Lc (Anggota)
8. Drs. KH. Ramadhon Chotib, M.Hum (Anggota)
9. Dr. Yulizar D. Sanrego (Anggota)
10. Dr. Oni Syahroni (Anggota)
11. Prof. Dr. Salim Umar (Anggota)
12. Dr. KH. Fadlolan Musyaffa', Lc, MA (Anggota)

13. Hamim Nur Hidayat (Notulen)

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
Tentang

MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN (MASAIL QANUNIYYAH)

Bismillahirrahmanirrahim

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 – 12 Sya’ban 1433 H/ 29 Juni – 2 Juli 2012 M setelah :

Menimbang :

1. Bahwa berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik yang sudah ada, yang sedang dibahas, maupun yang akan diusulkan, harus sejalan dengan ketentuan dan norma agama;
2. Bahwa seiring dengan adanya komitmen berbangsa dan bernegara kita yang menjunjung tinggi hukum dan upaya reformasi di bidang hukum, banyak upaya dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan mengoreksi ketentuan lama yang dianggap tidak relevan dengan konteks kekinian serta menginisiasi rancangan peraturan perundang-undangan baru;
2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak butuh rekomendasi dan pemikiran dari para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim guna menjalankan tugas dan tanggungjawab keulamaan, keumatan, dan kebangsaan untuk memastikan kesesuaian ketentuan tersebut dengan hukum Islam;
3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *masalahah- mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

Memperhatikan:

1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji;
4. Paparan materi dari Ketua PPAK, Penasehat KPK, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor;
5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik: Mengurai Problem Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara;

6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Implementasi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia;
7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai “Menimbang Masalah – Mafsadah Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walokota secara Langsung”;
8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV;
9. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; dan
10. Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Hasil sidang komisi C tentang masalah hukum dan perundang-undangan (*masail Qanuniyyah*) yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Cipasung Tasikmalaya

Pada Tanggal : 11 Sya’ban 1413 H

1 J u l i 2012 M

PIMPINAN SIDANG PLENO VI

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

KH. DR. MA’RUF AMIN

DR.HM.ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA

HASIL KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
Tentang
MASAIL QANUNIYAH
(Hukum dan Perundang-undangan)

A. RANCANGAN UNDANG-UNDANG

1. RUU Hukum Materiil Dalam Lingkungan Peradilan Agama Bidang Perkawinan

Dalam konteks Islam, aturan hukum yang terkait dengan masalah perkawinan diatur dalam ketentuan fikih. Dan ikhtiar untuk men-*taqnin* ketentuan fikih munakahah tersebut sudah dilaksanakan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara *de facto*, aturan yang terdapat dalam KHI telah menjadi rujukan hukum bagi penyelesaian masalah-masalah pernikahan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, agar hukum materiil yang terdapat dalam KHI tersebut mengikat para hakim dalam menyelesaikan perkara perkawinan dan segala akibat hukumnya, maka dipandang perlu KHI tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang.

Ijtima Ulama MUI memberikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama.
2. Untuk memberikan kepastian hukum, dan untuk melaksanakan ketentuan UU Perkawinan, adalah suatu keharusan dan kemendesakan untuk menyusun suatu undang-undang yang secara khusus mengatur ketentuan keagamaan dalam pelaksanaan perkawinan. Pranata hukum yang berupa KHI bidang perkawinan, yang selama ini dijadikan pijakan dalam masalah perkawinan sudah mendesak untuk disempurnakan dan pengaturannya menjadi Undang-Undang tersendiri.
3. Materi KHI yang selama ini menjadi pijakan ketentuan perkawinan perlu segera disusun dalam *law drafting* yang sempurna, dan ditingkatkan statusnya.
4. Untuk itu, DPR-RI bersama Presiden sebagai pembentuk UU diamanahkan untuk segera menyelesaikan UU hukum materiil peradilan agama di bidang perkawinan.
5. Menegaskan rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 yang menyepakati hal sebagai berikut:
 - a. Agar materi Kompilasi Hukum Islam yang dimuat dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 bidang perkawinan ditingkatkan statusnya menjadi UU.
 - b. Untuk mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan tidak sejalan dengan dasar Negara Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau melanggar ketentuan larangan perkawinan, dinyatakan batal atau dapat dibatalkan berdasarkan gugatan yang diajukan ke pengadilan.

- c. Masalah perbedaan agama yang terjadi karena salah satu pihak keluar dari agama Islam (murtad) maka perkawinannya menjadi fasad, dan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan ke pengadilan.
 - d. Harus ada larangan secara tegas dan sanksi pidana bagi laki-laki muslim maupun perempuan muslimah yang melangsungkan perkawinan mut'ah.
 - e. Perlu adanya sanksi pidana bagi orang-orang yang melakukan tindakan kriminal terkait dengan masalah perkawinan.
6. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar tetap dipertahankan karena sudah sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945.

2. RUU TENTANG PERUBAHAN UU MAHKAMAH AGUNG

Bahwa saat ini tengah berlangsung pembahasan RUU tentang Perubahan UU Mahkamah Agung di DPR yang dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyempurnakan ketentuan hukum mengenai MA. Penyempurnaan UU MA tersebut tentu untuk mendukung ikhtiar peningkatan kinerja MA dan memenuhi harapan rakyat yang mendambakan tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan.

Untuk itu Ijtima' Ulama Komisi Fatwa IV mendukung dan mendorong DPR dan Pemerintah untuk segera menuntaskan pembahasan RUU tersebut dan mengesahkannya menjadi UU.

Terkait dengan itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI mengusulkan beberapa poin di bawah ini untuk dimasukkan ke dalam materi pembahasan RUU Perubahan UU tentang MA tersebut mengingat materi tersebut menjadi kebutuhan umat Islam Indonesia.

1. **MA, dalam hal lingkungan PA, tetap berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian dan *hadlanah*** yang selama ini menjadi kewenangannya dan telah dilaksanakan dengan baik serta memenuhi harapan umat Islam.
2. **PA memiliki kewenangan absolut sebagai peradilan negara yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ekonomi syariah.**
3. **Untuk menjamin eksistensi hukum Islam** yang telah menjadi hukum positif perlu diwadahi dalam UU Mahkamah Agung, baik substansi maupun struktur pimpinan sesuai dengan lingkungan peradilan yang ada.

3. RUU PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Bahwa saat ini DPR tengah membahas RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah. MUI menyambut baik dan mendukung terbitnya RUU tersebut mengingat ketentuan hukum tersebut merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam rangka mendorong terselenggaranya pemilu kepala daerah yang demokratis, menjunjung tinggi hukum, dan mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi penyelenggaraan

pemerintah daerah yang profesional dan bertanggungjawab serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, RUU tersebut juga diharapkan dapat merespon dinamika politik dan dialektika hubungan sosial yang terimbas dari diberlakukannya sistem pemilihan kepala daerah saat ini.

Terkait dengan hal tersebut, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI, berpandangan sebagai berikut:

- a. Gubernur, Bupati, Walikota sebaiknya dipilih oleh DPRD Propinsi/ Kabupaten/ Kota, dan wakilnya dipilih oleh Gubernur, Bupati, Walikota terpilih.
- b. Dipilihnya Gubernur, walikota, bupati oleh DPRD Propinsi/ Kabupaten/ Kota tidak serta-merta membuat DPRD memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Gubernur, walikota, bupati. Oleh karena itu, RUU tersebut harus secara eksplisit menegaskan posisi Gubernur, bupati, walikota yang sejajar secara politik dengan DPRD Propinsi/Kota/Kabupaten.

Pandangan tersebut didasarkan bahwa lebih banyak mudharatnya pelaksanaan pilkada sekarang dibanding dengan manfaatnya (meninggalkan madharat lebih diutamakan ketimbang mengambil manfaat) dan prinsip *idza ta'arada mafsadataani aw dlararaani ru'iya a'zhamuhuma dlaraaran bi irtikaabi akhaffi al-dlararain* (apabila ada dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan maka hendaknya dijaga bahaya yang lebih besar dengan mengambil resiko bahaya yang lebih kecil).

Secara *aqli* pandangan ini juga didasarkan pada: 1) dalam banyak kasus terdapat kekacauan teknis, mulai dari aspek pendaftaran pemilih, pendaftaran dan penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan dan pengesahan pasangan calon terpilih ; 2) Mahalnya ongkos pilkada. (Penyelenggara dan calon); 3) Maraknya politik uang; 4) Terjadinya politisasi birokrasi; 5) Rendahnya kualitas dan kurang efektifnya kepemimpinan KDH; 6) Banyak KDH/WKDH terkena masalah hukum, yakni sebanyak **271 orang** (17,9%) dari 753 pasangan KDH & WKDH terpilih, selama pelaksanaan Pilkada tahun 2005 – 2012.

4. RUU KUHP

Bahwa saat ini proses penyusunan RUU KUHP oleh pemerintah telah menghasilkan naskah yang dipandang komprehensif. UU KUHP menjadi dambaan seluruh komponen bangsa mengingat sampai saat ini hokum materiil kita masih merupakan peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang sudah tentu tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai yang hidup di tanah air, termasuk ajaran agama. Terkait dengan ini, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI IV berpandangan sebagai berikut.

1. Mendukung sepenuhnya ikhtiar Pemerintah yang telah menyusun RUU KUHP untuk menggantikan KUHP peninggalan penjajah.
2. Menekankan bahwa dalam penyusunan dan dalam pembahasannya di DPR, RUU KUHP tersebut hendaknya **berpatokan kepada terpelihara dan terlindunginya**

- lima kebutuhan pokok manusia**, yaitu (1) memelihara agama; (2) melindungi jiwa; (3) memelihara akal; (4) memelihara keturunan; dan (5) memelihara harta.
3. Agar masyarakat segera merasakan manfaat ketentuan hukum materiil dalam bidang pidana ini, maka **MUI mendorong agar Pemerintah segera menuntaskan pembahasan rancangan KUHP serta segera menyampaikannya kepada DPR** untuk dibahas dan disahkan.
 4. Agar dicantumkan dalam pasal KUHP, salah satu asas dan prinsip keadilan yang menetapkan bahwa tindak kejahatan yang berkaitan dengan harta benda milik pihak lain, seperti pencurian, perampokan, pengrusakan, korupsi dan lain-lain, hukum pidananya disertai dengan pengembalian materi, atau mengganti yang sama nilainya, dan dikembalikan kepada yang berhak.

5. RUU KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER

MUI memberikan perhatian khusus terhadap munculnya RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang menjadi inisiatif DPR. Munculnya RUU ini telah menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, antara kelompok yang mendukung dan menolak RUU tersebut. Pada prinsipnya kelompok yang mendukung RUU KKG ini berasal dari kalangan liberal yang mengacu pada kepentingan pihak-pihak yang mengusung paham liberal dan mengacu pada hukum internasional sekaligus menafikan kepentingan nasional, karakter bangsa, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, dan kearifan lokal yang menjadi khazanah kekayaan masyarakat sejak ratusan tahun lalu.

Sementara itu kelompok yang menolak RUU KKG mengacu pada pentingnya menjaga dan memelihara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk ajaran agama dan kebudayaan. Kelompok ini mencermati apabila RUU ini disahkan maka akan terjadi perubahan, perombakan, bahkan pembongkaran terhadap tatanan kehidupan masyarakat dan struktur masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, yang selama ini ada (*existing*), yang mengacu pada ajaran Islam.

Setelah mencermati setiap materi RUU tersebut, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI IV berkesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa apabila RUU KKG ini diloloskan untuk disahkan oleh DPR dan diundangkan oleh Presiden, maka dampaknya yang akan terjadi adalah:
 - a. Isteri mempunyai kedudukan dan peran yang sama dengan suami dalam rumah tangga, baik sebagai “kepala rumah tangga” dan pencari nafkah keluarga;
 - b. Mengubah besarnya bagian pembagian warisan untuk ahli waris laki-laki dan perempuan menjadi sama besar bagiannya; konsekuensinya hukum kewarisan Islam akan dihapus.
 - c. Mengubah wali nikah di mana perempuan dimungkinkan menjadi wali nikah;
 - d. Membolehkan terjadinya perkawinan sejenis;
 - e. Membolehkan terjadinya poliandri.
 - f. Membuka penafsiran pengembangan pribadi termasuk homoseksual dan pengembangan lingkungan sosial termasuk komunitas homoseksual, gay, dan lesbian;
2. **RUU KKG mengacu pada paham liberalisme dan nilai-nilai Barat** yang tidak memiliki basis filosofis, ideologis, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia

yang menjunjung tinggi agama, budaya, etika, dan moral. RUU KKG tidak mengacu pada Pancasila yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai religiusitas dan Ketuhanan Yang Maha Esa. RUU KKG juga tidak mencantumkan Pancasila sebagai sumber hukumnya sehingga wajar apabila isinya pun tidak mencerminkan Pancasila. Demikian pula **RUU KKG tidak mengacu, bahkan bertentangan dengan UUD 1945**, antara lain bertentangan dengan Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 UUD 1945.

3. Selain itu MUI berpandangan bahwa berbagai kebutuhan dan kepentingan serta hak-hak kaum perempuan telah terwadahi dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Atas dasar itu semua, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI IV menyatakan bahwa **RUU KKG bertentangan dengan ajaran agama Islam, Pancasila, dan UUD 1945**. Oleh karena itu Ijtima' Ulama mendesak **DPR untuk menarik kembali RUU** tersebut serta tidak meneruskan proses RUU tersebut.

6. RUU KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Untuk semakin memperkuat bangunan kerukunan dan kesatuan Indonesia, dimana kerukunan antar umat beragama menjadi syarat mutlak di dalamnya, maka keberadaan UU Kerukunan Umat Beragama menjadi begitu penting dan mendesak. Mengingat, bangunan dan payung hukum yang mengaturnya harus mengikuti perkembangan sosial budaya yang terjadi di masyarakat yang semakin bercorak mengglobal. Untuk itu Ijtima Ulama Komisi Fatwa IV meminta pemerintah dan DPR RI untuk segera menuntaskan pembahasan RUU tersebut dan mengesahkannya menjadi Undang-undang.

Ijtima Komisi Fatwa MUI mengusulkan dimasukkannya beberapa point berikut ini di dalam materi UU Kerukunan Umat Beragama:

1. Yang dimaksudkan dengan agama dalam UU Kerukunan umat beragama adalah agama-agama yang diakui di Indonesia yaitu: Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, tidak termasuk aliran-aliran kepercayaan.
2. UU Kerukunan umat beragama mengatur tentang kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antar umat beragama.
3. UU Kerukunan Umat Beragama tidak boleh berbenturan dengan ajaran-ajaran dasar dan pokok dari agama.
4. Pemerintah memfasilitasi dan menjadikan lembaga-lembaga agama dalam fungsi regulasi dan pengawasan serta evaluasi kerukunan umat beragama.
5. Harus ada peraturan yang jelas antara domain ritual dan domain non ritual di dalam masing-masing agama agar tidak terjadi bias dalam program kerukunan umat beragama.
6. Untuk Memelihara dan menjaga agar tidak terjadi benturan antara umat beragama perlu diatur dengan jelas dan tegas:

- a. Ketentuan tentang tata cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan Di Indonesia mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 / No. 1 Tahun 1979
- b. ketentuan tentang pendirian rumah ibadah yang mengacu pada ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 / No. 8 Tahun 2006.
- c. Ketentuan tentang larangan intervensi terhadap masalah-masalah intern umat beragama oleh umat agama lain.

7. RUU PERGURUAN TINGGI

Terkait dengan pembahasan RUU Perguruan Tinggi (PT) yang sedang berlangsung di DPR, ijtima' ulama memandang penting menyampaikan sikap dan pandangannya sebagai wujud partisipasi memberikan masukan dan ikut mengambil tanggungjawab agar kelak dapat dibentuk UU PT yang sesuai dengan kepentingan bangsa, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta kebtuhan bangsa ke depan dalam jangka panjang.

1. Dalam RUU perlu ditegaskan Perguruan Tinggi tidak bersifat komersialisasi dan mempertegas keberpihakan kepada masyarakat yang kurang mampu.
2. Pasal 10 ayat (1) Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan yang berkembang secara alami dan disusun secara sistematis. Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: (a) ilmu agama menjelaskan antara lain; teologia, ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu tasawuf, ilmu pendidikan Islam, sejarah dan peradaban Islam, ilmu fiqh, pemikiran Islam, dan ilmu dakwah. MUI berpendapat bahwa untuk menghindari dikotomi ilmu pengetahuan, maka MUI mengusulkan penambahan kata akar, menjadi: Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kumpulan sejumlah akar, pohon, cabang, dan ranting yang berkembang secara alami dan disusun secara sistematis, dan menambah ekonomi islam sebagai rumpun ilmu, karena saat ini telah menjadi bagian penting dalam mendukung perekonomian nasional.
3. Pada pasal 44 ayat (2) terdapat klausul tentang hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan / atau dipatenkan oleh perguruan tinggi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan / atau membahayakan kepentingan umum. MUI mengusulkan dengan menambah kata dan / atau Suku Agama, Ras, Antargolongan (SARA) ysang berpotensi memicu konflik dan membahayakan kepentingan umum.
4. Dalam RUU terdapat pasal 89, yakni perguruan tinggi Negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini MUI menolak, karena tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hal ini akan berdampak adanya intervensi pihak asing ke NKRI. Selain itu, dalam RUU ini sudah diatur pola kerjasama pengembangan akademik dengan Negara lain.

8. RUU JAMINAN PRODUK HALAL

Masalah Jaminan Produk Halal saat ini pada dasarnya telah diatur oleh berbagai peraturan antara lain: (1) UU. No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; (2) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (3) Peraturan Pemerintah NO. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, (4) Keputusan Menteri Kesehatan RI No.: 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan yang direvisi dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.:924/Menkes/SK/VIII/1996; (5) dan beberapa peraturan lain yang dikeluarkan oleh departemen Pertanian. Namun, peraturan-peraturan yang ada masih bersifat parsial, dan banyak hal yang belum tercover dengan peraturan-peraturan tersebut diantaranya: (1) peraturan lebih banyak mengatur hanya produk-produk dengan kemasan berlabel, sedangkan produk-produk selain itu, seperti produk rumah makan dan produk siap saji lainnya, belum tercover dalam peraturan yang ada; (2) masalah berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah yang berhubungan dengan produk halal tidak jelas dan tidak spesifik; (3) masalah sanksi belum komprehensif dan susah diterapkan karena pembuktian terkait dengan pelanggarannya sulit dilakukan; (4) dan lain sebagainya.

Berangkat dari hal tersebut di atas pada dasarnya Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI IV menilai bahwa kehadiran UU Jaminan Produk Halal adalah suatu kebutuhan untuk mengatasi berbagai problem di atas.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI IV mencermati pembahasan tentang RUU tentang Jaminan Produk Halal (JPH) saat ini merupakan inisiatif DPR. Secara Umum Ijtima Ulama menilai bahwa RUU JPH ini masih belum sejalan dengan kondisi yang sudah ada selama ini (existing) khususnya pada hal-hal yang telah berjalan dengan baik, memberikan manfaat kepada pelaku usaha dan masyarakat luas. Dalam RUU ini MUI hanya diberi peran untuk memberikan fatwa halal serta beberapa peran elementer lain yang kurang strategis. Selain itu, DPR melalui RUU ini menginginkan agar dibentuk suatu badan bernama Badan Nasional Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPNP2H) yang secara khusus menjalankan kegiatan jaminan produk halal di Indonesia.

Di pihak lain, Draft RUU sandingan yang dibuat oleh Pemerintah sangat bertentangan dengan kondisi yang sudah tercipta dengan baik yang sudah ada saat ini. RUU sandingan Pemerintah juga berseberangan dengan RUU JPH inisiatif DPR. MUI hanya diberi peran sebagai peserta “Sidang Itsbat” yang bertugas menetapkan fatwa halal maupun fatwa terhadap bahan yang belum jelas status kehalalannya. Selain itu, Pemerintah dalam draf yang dibuatnya, menghendaki agar jaminan produk halal ditandatangani oleh Kementerian Agama tanpa membentuk suatu lembaga baru.

Kedua draft, yaitu RUU JPH DPR dan Draft RUU JPH sandingan Pemerintah terkesan berusaha meniadakan peran MUI (a historis) dalam kegiatan pemberian jaminan produk halal. Kedua lembaga seakan akan melupakan sejarah jaminan produk halal di Indonesia. Merebaknya isu lemak babi yang sangat meresahkan masyarakat pada tahun 1988 berkembang sangat cepat dan massif, sehingga jika dibiarkan berlarut-larut dapat mengganggu perekonomian nasional. Terdorong oleh tanggungjawab keulamaan dan kegamaan, maka pada tanggal 6 Januari 1989, MUI mendirikan lembaga bernama Lembaga pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) berdasarkan Surat keputusan MUI No. Kep. 018/MUI/I/1989. LPPOM MUI didirikan untuk melindungi dan meningkatkan ketenteraman batin umat dalam mengkonsumsi produk baik pangan, obat-obatan, dan kosmetika. MUI dalam penjaminan produk halal telah berpengalaman selama 23 tahun lebih, berhasil menghindari adanya perbedaan (perselisihan) paham tentang kehalalan suatu produk.

Untuk menghindari adanya persoalan perbedaan paham tentang kehalalan suatu produk, maka lembaga sertifikasi dan auditor halal hanya didirikan oleh MUI. Namun demikian, personil auditor halal dapat direkomendasikan oleh instansi publik maupun lembaga kemasyarakatan yang kemudian akan dididik dan bekerja atas nama MUI.

Wacana sertifikasi halal yang akan ditangani oleh Pemerintah sangat tidak tepat. Indonesia sebagai Negara demokrasi semestinya meyerahkan urusan kehalalan suatu produk pada lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi, kewenangan, dan otoritas yang telah diakui oleh umat Islam Indonesia maupun dunia interasional yaitu MUI. Bila penanganan produk halal ditangani oleh lembaga selain MUI, maka perlu diwaspadai adanya kemungkinan perbedaan paham, interpretasi, dan khilafiyah tentang status kehalalan suatu produk sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan persengketaan pendapat.

Selanjutnya berkaitan dengan upaya penyempurnaan materi RUU JPH agar sesuai dengan kebutuhan umat Islam dan masyarakat luas, serta tidak memutus mata rantai sejarah yang sudah tertulis dengan tinta emas tentang peranan potitif MUI di dalam pemberian jaminan produk halal selama ini, maka Ijtima Ulama berpendapat sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan jaminan produk halal di seluruh Negara di dunia dilakukan oleh Lembaga Keagamaan Islam, kecuali **Malaysia** dan **Brunei Darussalam** yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai Negara Islam, dimana Raja memiliki kewenangan dalam menetapkan masalah keagamaan. Indonesia, sebagai Negara demokrasi, sudah selayaknya memberikan mandat kepada lembaga keulamaan dalam penjaminan produk halal.
2. MUI melakukan sertifikasi halal selama ini sebagai pelaksanaan mandat Pemerintah dan Negara ke MUI sebagaimana tertuang dalam:
 - a. Piagam Kerjasama Departemen Agama RI, Departemen Kesehatan RI, dan Majelis Ulama Indonesia Tahun 1996;
 - b. KMA Nomor 518 Tahun 2001; dan
 - c. KMA Nomor 519 Tahun 2001.

Upaya memindahkan kewenangan sertifikasi halal di Indonesia dari MUI sebagai lembaga keulamaan ke lembaga pemerintah merupakan bentuk pengambilalihan dengan mengatasnamakan konstitusi. Langkah ini dipandang sebagai upaya yang melupakan peran MUI (*a historis*) dalam melakukan penjaminan produk halal selama 23 tahun lebih di Indonesia.

3. Pelayanan jaminan produk halal yang selama ini dilakukan MUI telah memiliki sistem yang baik dan mantap, sehingga pelayanan sertifikasi halal dapat dilakukan dengan menggunakan asas efisiensi, yaitu waktunya singkat dan biaya murah. Apabila dibandingkan dengan berbagai lembaga sertifikasi halal luar negeri, maka pelayanan sertifikasi halal di Indonesia paling efisien baik dari segi waktu maupun biayanya.
4. Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV menyerukan Pemerintah dan semua pihak, agar lebih proporsional dalam melihat sertifikasi halal di Indonesia yaitu dengan melakukan identifikasi dan pembagian peran, tugas dan kewenangan antara Pemerintah dan MUI yaitu:
 - a. **Peran MUI:** MUI berperan dalam (1) Penetapan Standar halal, (2) Pemeriksaan (audit) Produk halal, (3) Penetapan kehalalan suatu produk melalui sidang komisi fatwa MUI, (4) Penerbitan Sertifikasi halal sebagai bentuk fatwa tertulis MUI terkait dengan produk halal, (5) Pendidikan dan pelatihan auditor halal. Kesemua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam rangkaian proses sertifikasi halal.
 - b. **Peran Pemerintah.** Pemerintah berperan dalam RUU JPH, yaitu berkaitan dengan pengaturan formal (regulasi) di antaranya: (1) pengaturan label halal pada kemasan produk halal; (2) pengawasan produk yang beredar baik produk halal yang berlabel pada kemasan, maupun produk halal yang tidak berlabel/berkemasan seperti produk-produk restoran, hotel, dan produk-produk siap saji lainnya; (3) pengawasan produsen produk halal; (4) pembinaan, sosialisasi, komunikasi dan penyadaran kepada masyarakat dan pelaku usaha; (5) pengawasan/penyediaan sarana dan pra sarana fisik yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal; (6) penyelenggaraan kerjasama dengan Negara lain di bidang perdagangan produk halal; (7) penindakan terhadap berbagai pihak yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan jaminan produk halal; dan (8) memberikan subsidi dan/atau pembebasan biaya sertifikasi halal pada kelompok usaha mikro dan kecil melalui APBN / APBD.
5. Pengorganisasian jaminan produk halal dalam RUU JPH seharusnya menguatkan kelembagaan yang telah berjalan saat ini yaitu adanya unsur Pemerintah dan MUI dengan pembagian peran tertentu. Masing-masing peran telah dijalankan dengan cukup baik saat ini sehingga tinggal memberikan penguatan pada hal-hal yang belum tercover. Posisi MUI tetap berada di luar Pemerintah, sebagaimana yang selama ini dijalankan dalam pengambilan keputusan atas kehalalan suatu produk (halal, haram, atau syubhat/meragukan). Selain itu, MUI harus menempati posisi kunci dalam proses sertifikasi halal.

6. Lembaga yang berwenang dan mempunyai otoritas dalam memeriksa kehalalan produk dan penetapan fatwa produk halal adalah MUI. Adanya lembaga lain di luar MUI akan menimbulkan masalah keagamaan dan kontroversi antar lembaga keagamaan. Hal ini sangat rentan konflik antar kelompok, khususnya dalam hal karena adanya kemungkinan perbedaan paham keagamaan dalam intern umat Islam, serta menimbulkan ketidakpastian dalam kriteria produk halal yang meresahkan masyarakat. Dengan demikian antara pemeriksaan produk halal dan penetapan fatwanya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keduanya harus ditangani sebagai satu kesatuan dan oleh lembaga yang memiliki otoritas dan kredibilitas dalam bidang keagamaan. Auditor Halal dalam pandangan Ijtima Ulama adalah wakil dan saksi bagi para Ulama dalam hal ini adalah komisi Fatwa MUI, yang akan menetapkan fatwa produk halal.
7. Pemerintah hendaknya tidak memaksakan kehendak dengan mengatasmakan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 25 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sehingga menyimpulkan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan salah satu tugas Menteri Agama. Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, Pemerintah dapat memberikan mandat kepada MUI untuk melaksanakan sebagian urusan sertifikasi halal khususnya berkaitan dengan syar'iyah yang merupakan kewenangan dan kompetensi MUI sebagai lembaga keulamaan.
8. Umat Islam dan masyarakat Indonesia, hendaknya dapat mengambil peran dalam mendukung Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga sertifikasi halal yang meliputi penetapan standar halal, pemeriksaan proses produk halal, penetapan fatwa, dan penerbitan sertifikat halal. Untuk itu, umat Islam perlu menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah dan DPR RI yang pada saat ini sedang membahas RUU Jaminan Produk Halal.
9. Pemerintah dan DPR dalam melakukan pembahasan RUU JPH hendaknya menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memberi ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasinya, baik produsen maupun konsumen, sehingga pengambilan keputusan akan lebih komprehensif dan berpijak pada realitas yang telah berjalan selama ini. Selanjutnya, perlu diberikan kesempatan yang luas kepada MUI untuk memberikan penjelasan secara mendalam dan menyeluruh dalam setiap tahap pembahasan RUU JPH.
10. Pembiayaan penjaminan produk halal dilakukan secara simultan, baik melalui APBN /APBD maupun swadaya masyarakat dengan ketentuan: (1) pembiayaan penjaminan produk halal melalui APBN / APBD digunakan untuk menjalankan peran yang akan dilakukan oleh Pemerintah, termasuk pengalokasian pembiayaan sertifikasi halal pada pengusaha mikro dan industri rumahan; dan (2) pembiayaan penjaminan produk halal diselenggarakan secara mandiri dengan swadaya masyarakat digunakan untuk menjalankan peran MUI dalam jaminan produk halal.

B. PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG

1. Pelaksanaan dan Tindak Lanjut UU Pornografi

- a. UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah berusia empat tahun. Namun MUI mencermati UU ini belum dijalankan sepenuhnya oleh negara/pemerintah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakannya. Hal ini nampak dari belum optimalnya pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pencegahan, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Selain itu nampak jelas dari masih munculnya berbagai bentuk pornografi di tengah-tengah masyarakat serta tidak dilakukannya tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran UU ini.
- b. Atas dasar itu Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI IV mendorong pemerintah, termasuk pemerintah daerah, Kepolisian, dan Kejaksaan, untuk meneguhkan tekad dan komitmen dan mengoptimalkan pelaksanaan UU tentang Pornografi ini secara konsisten dan konsekuen .
- c. Tanggung jawab pemerintah tersebut termasuk segera membentuk berbagai peraturan perundang-undangan di bawah UU sebagai peraturan organik yang diamanatkan oleh UU Pornografi.
- d. Seiring dengan itu, Ijtima' Ulama memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah membentuk Gugus Tugas Anti Pornografi serta mengharapkan agar Gugus Tugas ini segera *action* serta melibatkan unsur masyarakat agar manfaat keberadaannya dirasakan masyarakat.

2. RPP TENTANG KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI PELAKSANAAN UU PERKAWINAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi mengubah substansi Pasal 43 ayat (1) U Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya menegaskan: “Bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum, mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan ini berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.
2. Menyikapi hal tersebut, MUI telah menetapkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang status anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.
3. Terkait dengan fatwa tersebut, MK melalui beberapa hakim konstitusinya memberikan penjelasan bahwa putusan MK tersebut sama sekali tidak berniat untuk “menabrak” ketentuan hukum Islam.
4. Akan tetapi, putusan MK dengan redaksi yang generik tersebut tetap membuka penafsiran yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Untuk itu, Ijtima' Ulama merekomendasikan agar putusan MK tentang pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menimbulkan kontroversi dan ketidakpastian hukum, terutama bagi umat Islam Indonesia, maka MK diminta untuk menyesuaikan putusan tersebut dengan rasa keadilan hukum masyarakat, sebagaimana dimaksud pada fatwa MUI nomor 11 tahun 2012.

5. Rumusan RPP perlu disempurnakan dengan merujuk fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

C. ISU-ISU HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa IV memahami bahwa setelah perubahan UUD 1945, konstitusi Indonesia menerapkan sistem saling kontrol dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antar antar lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun demikian konstitusi belum mengatur sistem *checks and balances* untuk Mahkamah Konstitusi (MK) di mana putusan MK tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum apapun juga. Sementara sebagai produk manusia, maka terdapat kemungkinan terbitnya putusan yang dinilai kurang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia, termasuk ajaran agama, sebagai konsekuensi logis dari eksistensi manusia yang mempunyai kelemahan dan kekhilafan. Hal ini nampak antara lain dalam putusan MK tentang Pengujian UU Perkawinan yang diajukan oleh Machicha Muchtar dan putranya beberapa waktu lalu yang telah menyebabkan seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat oleh negara mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah yang menyebabkan kelahirannya, sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Atas dasar itu, MUI mendorong berbagai pihak, termasuk MPR, DPR, Presiden, ormas, LSM bidang peradilan, para pakar dan akademisi untuk mulai memikirkan adanya sistem saling kontrol dan saling mengimbangi (*checks and balances*) terhadap putusan MK. Hal ini penting dilakukan agar ke depan putusan MK tetap dapat dikontrol dan diimbangi dengan kewenangan lembaga negara lain. Untuk itu Ijtima' Ulama menggagas agar ada semacam **hak veto bersyarat Presiden dan DPR** terhadap putusan MK yang dianggap kurang tepat dan sesuai oleh kedua lembaga negara tersebut. Hak veto bersyarat ini berisi kewenangan kedua lembaga negara tersebut untuk menyatakan tidak berlakunya putusan MK yang membatalkan materi muatan UU hasil kerja DPR dan Presiden apabila Presiden dan mayoritas anggota DPR dalam jumlah minimal tertentu menyatakan penolakan atas putusan tersebut. Pendapat Presiden dan DPR ini berkonsekuensi pada "hidupnya" kembali materi muatan UU yang sebelumnya telah dibatalkan oleh MK tersebut. Inilah wujud sistem *checks and balances* antara MK dengan Presiden dan DPR. Untuk kepentingan ini, dibutuhkan perubahan (amendemen) konstitusi pada masa mendatang oleh MPR.
2. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa IV memandang bahwa gagasan Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 masih jauh dari kenyataan. Perwujudan negara hukum dan supremasi hukum masih menemui berbagai kendala dan masalah, baik dari aspek peraturan dan aparatur maupun budaya. Kondisi ini menyebabkan masih belum dirasakannya keadilan dan kebenaran hukum oleh masyarakat, terutama mereka yang lemah dalam sumber daya politik dan ekonomi. Atas dasar itu Ijtima' Ulama mendorong agar aparatur penyelenggara Negara, khususnya aparatur penegak hukum meningkatkan komitmen dan semangat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Apabila aparatur penegak hukum tidak mampu atau tidak mau menegakkan hukum dan

keadilan, sementara tugas dan tanggung jawab mereka adalah mewujudkannya, maka sejatinya aparaturnya penegak hukum tersebut sudah tidak lagi memiliki legitimasi dan urgensinya.

3. MUI mengharapkan dapat lebih diintensifikannya sosialisasi berbagai undang-undang yang terkait kepentingan umat Islam dalam mendukung pelaksanaan ajaran agama kepada masyarakat dan aparaturnya penyelenggara negara/pemerintah. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa sampai saat ini masih terdapat warga masyarakat yang belum memahami isi, maksud dan tujuan berbagai UU dan masih belum optimalnya pelaksanaan UU oleh aparaturnya penyelenggara negara/pemerintah yang ditugaskan untuk itu. Beberapa UU tersebut, antara lain UU Pornografi, UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Zakat, UU Sistem Pendidikan Nasional.
4. MUI mendesak Pemerintah untuk memberikan perhatian lebih besar kepada sistem perekonomian syariah agar lebih berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, kemajuan usaha/bisnis para pengusaha, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan menerbitkan berbagai kebijakan dan peraturan.

Ditetapkan di : Cipasung

Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H

1 J u l i 2012 M

Pimpinan Sidang Komisi C

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE IV

Ketua,

Sekretaris,

PROF. DR. H. AHMAD ROFIQ, MA

DR. H. M. KHOIRUL ANWAR, MEI

PIMPINAN SIDANG PLENO VI

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN

DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA